



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI

Media Komunikasi Online Seskoad

Edisi VII APRIL 2021



MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL



ISSN 2086-9312



9772086931295

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke-7 April 2021, kembali hadir di hadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi yang dikemas secara menarik dan semoga bermanfaat.

Buletin Virajati kali ini mengangkat tema "**Mendukung Ketahanan Energi Nasional**". Tema ini diusung mengingat pertumbuhan populasi penduduk dunia yang terus meningkat, sehingga menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan pangan, air bersih, dan sumber energi semakin berkurang dan bila dibiarkan, tanpa adanya upaya untuk menanganinya, dapat menjadi permasalahan serius bagi sebuah bangsa di kemudian hari. Oleh sebab itu, setiap negara berupaya mencari dan menemukan energi-energi baru serta melakukan terobosan untuk melindungi dan mengamankan ketersediaan sumber energi. TNI, termasuk TNI AD sebagai bagian komponen bangsa berkomitmen membantu pemerintah mendukung kebijakan SKK Migas dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas dan operasional dari para K3S dengan kegiatan Penguatan Pembinaan Teritorial.

Dalam buletin edisi kali ini disajikan 3 buah tulisan utama, yakni : Pengamanan Migas dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional, Tantangan Seskoad di Abad 21, dan Peningkatan Profesionalisme Insan Litbang TNI AD guna Mewujudkan Kegiatan Litbang yang Mandiri. Selain juga disajikan sejumlah tulisan menarik dan bermanfaat, khas Seskoad yakni Media social dan Implikasinya dalam Kehidupan Prajurit, Meningkatkan Kapasitas Ujung Tombak Teritorial di Tengah Pandemi Covid-19 dan jejak pahlawan malahayati serta beberapa tulisan lainnya yang perlu kita simak bersama.

Semoga berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, dalam memberikan sumbangsih dan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.Sos.

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Kolonel Czi Dian Hendriana Surachman

Sekretaris Redaksi

Mayor Inf Agus Sulistiyo

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S,Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Instagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Buletin Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Buletin Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



DAFTAR ISI

4

PENGAMANAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

TIM REDAKSI BULETIN VIRAJATI SESKOAD

8

TANTANGAN SESKOAD DI ABAD 21

BRIGJEN TNI RULAD, S.SOS, M.SI.

13

PENINGKATAN PROFESIONALISME INSAN LITBANG TNI AD GUNA MEWUJUDKAN KEGIATAN LITBANG YANG MANDIRI

BRIGJEN TNI MARSUDI UTOMO, S.SOS.

19

PEMBINAAN KEMAMPUAN INSPEKTUR KELAIKAN MENGHADAPI PENYELENGGARAAN KELAIKAN KOMODITI MILITER TNI AD

KOLONEL INF Ir. JOKO TRI HADIMANTOYO, MM

24

MEDIA SOSIAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN PRAJURIT TNI AD

TIM KAJIAN AKADEMIS SESKOAD BIDANG SOSBUD

28

Meningkatkan Kapasitas Ujung Tombak Teritorial di Tengah Pandemi Covid-19

TIM KAJIAN PASIS DIKREG IX SESKOAD

35

ANALISIS STRATEGI DIPLOMATI DAN NEGOSIASI SLOVENIA DALAM DALAM MENGATASI SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DENGAN KROASIA

MAYOR INF ALMUDIN, SE

42

JEJAK PAHLAWAN MALAHAYATI, LAKSAMANA LAUT PEREMPUAN PERTAMA DI DUNIA DARI ACEH

LETKOL ARM KHAZANATUL ISRAR, S.PD., M.M.

47

DIPLOMASI DAN NEGOSIASI PORTUGAL DALAM KERANGKA TRIPARTITE GUNA PENYELESAIAN MASALAH TIMOR TIMUR DALAM RANGKA HAK PENENTUAN SENDIRI RAKYAT TIMOR TIMUR

KOMPOL POL ROVAN RICHARD MAHENU, S.I.K.

55

DIPLOMASI DAN NEGOSIASI PEMERINTAH SIRIUS DIHADAPKAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ETNIS YUNANI-ETNIS TURKI

LETKOL INF A. RSVIYANTO, S.PD., M.PD.



PENGAMANAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL

TIM REDAKSI BULETIN VIRAJATI SESKOAD

Pendahuluan.

UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Selanjutnya dalam ayat 3 : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kemudian dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) disebutkan "Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud, adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di bawahnya.

Oleh sebab itu, Minyak dan gas bumi harus dijaga, dilindungi, diamankan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Berbagai permasalahan dan tantangan gangguan keamanan pada operasi hulu migas dan kegiatan ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian, penimbunan BBM untuk diselundupkan ke luar negeri, pemasokan dan pengelolaan yang kurang tepat, dan lain-lain, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan secara baik dan sinergis dengan melibatkan berbagai pihak terkait, utamanya TNI.

Pembahasan.

Disadari bahwa pertumbuhan populasi penduduk dunia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga menyebabkan ketersediaan pangan, air bersih, dan sumber energi semakin berkurang dan bila dibiarkan, tanpa adanya upaya untuk menanganinya, dapat menjadi permasalahan serius bagi sebuah bangsa di kemudian hari. Saat ini saja diperkirakan sumber konflik dunia, 70% lebih dilatarbelakangi oleh masalah energi dan terjadi di wilayah-wilayah penghasil energi fosil dunia. Untuk itu, perlu suatu terobosan untuk mencari dan menemukan energi-energi baru yang berasal dari sumber daya alam (hayati).

Energi Minyak dan Gas Bumi (Migas), ketersediaannya terus mengalami pengurangan dan bahkan diperkirakan akan habis.

Pada tahun 2030 populasi dunia diproyeksikan bertambah 1,3 miliar hingga mencapai 8,3 miliar, dan di saat yang sama, total GDP dunia akan mencapai dua kali lipat dibanding tahun 2011. Tingkat konsumsi energi dunia rata-rata akan tumbuh 1,6% per tahun, sehingga akan bertambah hingga 36% pada tahun 2030. Dalam hal ini, penyediaan sumber energi yang mencukupi dan terjangkau merupakan keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan *British Petroleum* (BP) pada tahun 2013 bahwa energi Fosil dunia tinggal 52 tahun lagi, sedangkan energi Fosil Indonesia tinggal 10 tahun lagi. Energi dunia akan habis pada tahun 2066. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan cadangan minyak dan gas bumi (Migas) nasional tidak akan berumur panjang, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru ke depannya. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, umur cadangan untuk minyak bumi diperkirakan hanya bisa sampai 9,5 tahun. Perkiraan tersebut dengan asumsi jumlah cadangan terbukti dan potensial per 1 Januari 2020 sebesar 4,17 miliar barel dan cadangan terbuktnya 2,44 miliar barel.

Oleh sebab itu, setiap negara berupaya mencari dan menemukan energi-energi baru yang berasal dari sumber daya alam (hayati) serta melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka melindungi dan mengamankan ketersediaan sumber energi bagi kelangsungan hidupnya.

Indonesia dikenal kaya akan sumber energi. Namun dalam pengelolaannya seringkali dihadapkan pada kegiatan ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penimbunan BBM untuk diselundupkan ke luar negeri, pemasukan dan pengelolaan yang kurang tepat serta gangguan dalam kegiatan di Hulu Minyak dan Gas antara lain berupa : pencurian (*Illegal tapping* dan *Illegal drilling*), penguasaan sumur-sumur minyak oleh masyarakat dan kegiatan kriminalitas lainnya, yang semuanya dapat menghambat tingkat produksi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) SKK Migas.

Hal tersebut tentunya juga akan mengganggu dan semakin mempersulit pengelolaan sektor Migas dalam mendukung kepentingan nasional. Padahal, keberadaan industri Migas diharapkan menjadi andalan dan tulang punggung serta mampu memberikan kontribusi finansial yang optimal bagi perekonomian bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mencegah terjadinya *illegal tapping*, *illegal drilling* dan premanisme Migas, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara, TNI termasuk TNI AD dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas telah menyepakati perjanjian Kerjasama, yakni di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara.

Nota Kesepahaman Kerjasama antara TNI AD dan SKK Migas ini, bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan produk BBM, melalui pengamanan aset dan kegiatan operasinya. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial dan pengabdian TNI AD, sebagai bagian dari komponen utama pertahanan, dalam membantu pemerintah menjaga dan mengamankan aset, serta pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia, agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengonsumsi BBM.

Dasar hukum keberadaan TNI/TNI AD, dalam mendukung Kegiatan Hulu Migas adalah UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 Tugas Ayat (2) b : Operasi militer selain perang, yaitu untuk : mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; dan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Selain itu, juga adanya Nota Kesepahaman / Mou Kepala SKK Migas dengan Panglima TNI tentang penyelenggaraan bantuan pengamanan dan penguatan kegiatan teritorial terhadap fasilitas dan kegiatan usaha hulu migas di yuridiksi Nasional Indonesia. Nota kesepahaman yang dijalin antara TNI dan SKK Migas dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dan sinergi untuk melindungi dan mengamankan obyek vital nasional strategis. Karena dengan adanya sinergi seluruh komponen bangsa, maka pembangunan nasional akan dapat terlaksana dengan baik

dan stabilitas nasional akan terjaga. Demikian juga Perjanjian Kerjasama (PKS) SKK Migas dengan TNI AD. Keberadaan TNI AD adalah dalam rangka peningkatan pengamanan, pengawasan aset hulu migas dan penanganan gangguan kegiatan operasional serta sekaligus sebagai Penguatan Pembinaan Teritorial di Wilayah Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang akan diimplementasikan pada wilayah-wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama di seluruh Indonesia.

Senior Manager Security SKK Migas, Rudy Fajar, ketika memberikan ceramah pembekalan tentang "Pengamanan Kegiatan Hulu Migas dalam mendukung Ketahanan Energi Nasional", kepada 451 Perwira Siswa Dikreg LX Seskoad TA 2021, (1/3/2021) di Gedung Gatot Soebroto Seskoad, Bandung, mengatakan bahwa terdapat 909 kasus gangguan kegiatan operasional KKKS, antara lain pencurian, *illegal tapping*, ancaman, daerah terbatas terlarang, masalah tanah, unjuk rasa, blockade dan gangguan lainnya. Dari berbagai gangguan tersebut, 3 gangguan keamanan yang signifikan adalah pemblokiran jalan di Petrochina Bangko, gangguan proses penanggulangan tumpah minyak di KM 17,5 Kaji Pengabuan Medco E & P Indonesia, dan pencurian *illegal tapping* di KKKS Chevron.



Senior Manager Security SKK Migas, Rudy Fajar, memberikan ceramah pembekalan kepada Perwira Siswa Dikreg LX Seskoad TA 2021

Senior Manager Security SKK Migas, Rudy Fajar dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang kegiatan Usaha Hulu Migas, Kontrak Kerja Sama, Tahapan Kegiatan Usaha Hulu Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama, Peta dan Cadangan Minyak Gas Bumi Indonesia, Pengelolaan Keamanan pada kegiatan Usaha Hulu Migas, dan tantangan operasional KKKS

di wilayah Indonesia. Juga dijelaskan terkait kegiatan Usaha Hulu Migas yang merupakan kegiatan Negara, yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). KKKS adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas), yang merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksloitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Untuk itu, peran keamanan dalam melakukan kegiatan operasi Hulu Migas sangat diperlukan guna kelancaran kegiatan eksplorasi (mencari potensi-potensi minyak dan gas bumi) dan Produksi Migas. Rudy Fajar juga menjelaskan mengenai Pelaksanaan PKS Binter yang telah berjalan dan memberi dampak bagi kelancaran operasi KKKS dan hal-hal yang perlu diperbaiki kedepan dalam pelaksanaan PKS. "Dengan dilakukan perjanjian pengamanan khusus TNI-POLRI (2013-2014), kejadian illegal tapping pada jalur pipa tempino-KM 3 SG dapat ditekan dan saat ini relatif kecil. gangguan illegal tapping dan penggesekan/pengrusakan pipa minyak saat ini berpindah ke jalur pipa utama KKKS lainnya", ungkap Rudy Fajar.

Pada bagian lain ceramahnya, Rudy Fajar juga mengungkap sejumlah tantangan operasional KKKS di berbagai wilayah tanah air, termasuk di wilayah Sumbagsel dan Sumbagut. Disebutkan sejumlah tantangan operasional di wilayah Sumbagsel antara lain adalah tuntutan dari Pemerintah Daerah, illegal tapping dan drilling, tuntutan masyarakat yang tidak selaras dengan kebijakan Pemda, demo warga, tumpang tindih lahan, dan pencurian. Adanya pencurian minyak dengan melubangi pipa secara manual, kemudian memasang selang untuk disalurkan ke alat penampung berupa : derigent, tank truck sampai kapal serta melakukan Hot Tap pada pipa penyalur minyak. Sedangkan tantangan operasional yang dihadapi KKKS di wilayah Sumbagut, menurut Rudy Fajar adalah tuntutan Pemerintah Daerah, permasalahan sosial, tumpang tindih lahan, demo warga, tekanan dari Local Job Seeker, permasalahan pencurian asset operasional (Kabel), illegal tapping,

illegal drilling, issu ijin lingkungan, dan kondisi factor alam.



kegiatan operasional K3S SKK Migas

Jika dicermati, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam kesepakatan kerja sama tersebut, yakni terpeliharanya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan operasional K3S SKK Migas, terwujudnya partisipasi komponen masyarakat dalam rangka ikut berperan serta menjaga kondisi yang kondusif di wilayah kerja K3S SKK Migas, terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat di wilayah kerja K3S SKK Migas, terlaksananya sterilisasi secara terpadu di wilayah kerja K3S SKK Migas dan terwujudnya sinergitas antar Aparat Pemerintah, masyarakat dan instansi di wilayah kerja SKK Migas.



kegiatan operasional K3S SKK Migas

Melalui perjanjian kerja sama tersebut, TNI termasuk TNI AD dan jajarannya berkomitmen membantu pemerintah untuk mendukung sepenuhnya kebijakan SKK Migas dalam upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dan operasional dari para K3S dengan kegiatan Penguatan Pembinaan Teritorial di wilayah Sumbagsel dan Sumbagut. TNI AD sesuai Perjanjian Kerjasama dan bidangnya melakukan Binter, patroli dan intelijen secara terpadu serta memberikan dukungan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di masyarakat masing-masing wilayah.



kegiatan operasional K3S SKK Migas

Penutup.

Dihadapkan dengan pentingnya Migas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perlu upaya bersama, seluruh komponen masyarakat harus peduli dan ikut menjaga dan memelihara asset, mengamankan dan mendukung semua kegiatan dari K3S tersebut. Dengan demikian ketersediaan Migas di tanah air akan tetap terjaga dan terhindar dari kebocoran ataupun pencurian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Demikian juga, adanya Perjanjian Kerja Sama, SKK Migas dengan TNI/TNI AD diharapkan dapat menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan operasi Hulu Migas, sehingga dapat mendukung produksi Migas Nasional guna ketahanan energi bangsa, yang pada gilirannya dapat memenuhi target pendapatan negara.



TANTANGAN SESKOAD DI ABAD 21

BRIGJEN TNI FULAD, S.SOS, M.SI (WADAN SESKOAD)

Pengantar.

Kita menyadari bersama bahwa sebagai lembaga pengkajian strategis TNI AD, semua warga Seskoad harus mengetahui isu-isu nasional, global, dan perkembangan internasional yang menjadi trend saat ini. Diantara beragam isu-isu hangat tersebut, terdapat tiga topik sentral yang dipandang urgen untuk diketahui semua. Beberapa topik dimaksud meliputi kudeta militer di Myanmar, Gagalnya Impeachment Presiden Donald Trump, dan Penyalahgunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di masyarakat.

Pertama, Kudeta Militer di Myanmar terhadap pemerintahan yang sah. Kita ketahui bahwa Myanmar (BURMA) kembali jatuh dalam pusaran konflik internal dalam hal perebutan kekuasaan. Unsur militer menangkap dan menggulingkan Presiden terpilih dalam Pemilu yang diselenggarakan pada bulan November 2020 yang lalu. Kudeta Myanmar sendiri dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh junta militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Panglima Tertinggi Militer, Jenderal Min Aung Hlaing.

Tindakan ini salah menurut hukum, karena kudeta adalah proses pengambilalihan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional (tidak sesuai hukum). Lantas dunia mengcam tindakan kudeta ini, seluruh dunia sedang menyoroti dan mengawasi Myanmar. PBB memperingatkan militer Myanmar agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang/ kekerasan terhadap rakyatnya serta mengirim utusan khusus PBB, Christine Schraner Burgener untuk memastikan pengawasan penuh terhadap potensi/upaya-upaya pelanggaran HAM. Selanjutnya ASEAN tidak bisa berbuat banyak atau melakukan intervensi terhadap masalah ini karena adanya Prinsip Dasar Organisasi ASEAN untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara-negara

anggotanya. Mereka hanya mengamati perkembangan serta eksesnya terhadap negara masing-masing.

Kedua, Gagalnya Impeachment Presiden Donald Trump. Donald Trump batal dimakzulkan (*impeach*) untuk kedua kalinya. Pemakzulan Trump itu sendiri dilatarbelakangi dugaan bahwa Trump bertanggung jawab atas terjadinya demonstrasi besar-besaran di Capitol Hill tanggal 6 Januari 2021 lalu yang menewaskan 5 (lima) orang demonstran dan 1 aparat kepolisian. Implikasinya Donald Trump boleh mencalonkan diri lagi pada Pemilu Amerika yang akan datang, Donald Trump

adalah Presiden Amerika pertama yang dimakzulkan 2 (dua) kali berturut-turut. Kepercayaan masyarakat Amerika menjadi sangat menurun.

Ketiga, Rapim TNI dan Polri menyoroti tentang Penyalahgunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di masyarakat. UU ITE memiliki Pasal Karet yang bisa diterjemahkan menjadi berbagai makna oleh pelapor untuk memperkarakan orang yang dianggap melanggar UU ITE. Akibatnya masyarakat saling lapor dengan menggunakan dasar UU ITE yang menyebabkan kegaduhan dan kriminalisasi. Sebagai contoh aktual adalah pada kasus Jerinx dengan IDI, kasus Ahmad Dhani dan masih banyak lagi saling lapor karena penggunaan media sosial di era digital yang tidak bijaksana.

Khusus bagi kita diharapkan organik Seskoad waspada dan bisa memahami bahaya penggunaan Medsos yang tidak bijaksana. Risiko kelalaian penggunaan Medsos terhadap organisasi adalah dapat membocorkan informasi penting secara tidak sadar melalui posting foto instansi militer atau penyebaran dokumen yang bersifat rahasia.

Informasi-informasi tadi merupakan sekelumit fenomena berupa peristiwa dan isu-isu hangat yang berkembang saat ini. Kita jangan berhenti untuk selalu ingin tahu terhadap perkembangan dunia, terlebih lagi karena kita bertugas di Seskoad, maka kita jangan pernah berhenti untuk belajar dan berinovasi, khususnya untuk mendukung lembaga ini dalam upaya mencetak Perwira-Perwira menengah TNI AD yang andal dan profesional. Tuntutan perkembangan zaman, terutama dalam masa Pandemi Covid-19 ini semakin menegaskan pentingnya pendidikan bagi generasi muda.

Seskoad dan Tantangan Tugas ke Depan.

Seskoad sebagai Institusi Pendidikan tertinggi di TNI AD jangan terpukau dengan cerita masa lalu, tetapi kita harus bersikap antara lain gelisahlah dengan melihat masa depan, gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia hari ini, jangan puas hanya dengan melihat prestasi-prestasi masa lalu, kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang

keluarga, di ruang-ruang kerja, dan di ruang kelas. Dari sana generasi-generasi muda penerus bangsa ini dibentuk dan ditempa untuk kelak menggantikan kita yang sudah tua.

Konsekuensi logisnya adalah Seskoad harus benar-benar menyiapkan masa depan TNI AD. Semua personel yang bertugas di Seskoad punya tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan TNI AD, bangsa dan negara RI. Sesuai petunjuk Kasad, Seskoad menjadi wahana pembekalan bagi seluruh Perwira TNI AD. Ini berarti pendidikan adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh semua kalangan, karena dengan mengenyam pendidikan kita akan memiliki ilmu untuk menjalani kehidupan. Perubahan budaya organisasi di tubuh TNI AD telah menjadi komitmen Pimpinan TNI AD, kita menerjemahkannya di basic Pendidikannya.

Dengan memiliki ilmu kita dapat menggenggam dunia, dan mengejar mimpi besar yang kita punya. Dengan ilmu kita bisa memajukan bangsa dan negeri ini. Sesuai kata tokoh terkenal, Nelson Mandela : "Pendidikan adalah Senjata Terampuh untuk Mengubah Dunia." Jadi kita semua yang berdinasti di lembaga pendidikan yang Terbaik, Terhormat, dan Disegani ini punya tanggung jawab yang cukup besar untuk membina para Pasis sehingga mereka mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Pada kenyataannya, tantangan yang ada di depan kita justru semakin sulit dan dinamika situasi semakin tinggi, sehingga kualitas Para Perwira yang kita persiapkan agar mampu menjawab tantangan tersebut harus ditingkatkan. Terkait dengan hal itu, perlu kita pahami bersama bahwa postur pendidikan yang ideal itu tidak hanya berorientasi pada aspek akademis semata dan tetapi juga menempa mental dan psikis agar siap menghadapi segala dinamika permasalahan di dunia luar, yang membutuhkan pemecahan lebih dari sekedar teori-teori yang ada di buku saja.

Dengan demikian, jabaran sehingga Proyeksi Pendidikan yang Dibutuhkan pada Abad 21 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertama Pendidikan Karakter (Akhlik); tanpa karakter maka makna pendidikan akan hampa. Dengan kemajuan teknologi kita bisa maju, tapi tanpa pendidikan karakter kita akan lumpuh. Martin Luther King mengatakan, "Fungsi pendidikan adalah untuk mengajarkan cara berpikir secara intensif dan kritis. Kecerdasan yang diimbangi dengan pembinaan karakter merupakan tujuan sejati dari pendidikan." Karakter yang mempunyai nilai utama dalam organisasi kita, ada 3 (tiga) yaitu: moral berupa iman, taqwa, jujur, dan rendah hati; kinerja: kerja keras, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah, dan tuntas; loyalitas berarti taat pada aturan/ketentuan, perintah pimpinan, menjaga rahasia sekutu-kuatnya, integritas tinggi. Tentu kita tidak ingin menghasilkan orang jujur tapi malas, atau pekerja keras tapi culas, atau jujur dan pekerja keras tapi tidak bisa menyesuaikan dengan situasi.
- b. Kedua, Kompetensi; kompetensi atau kecakapan untuk melakukan sesuatu dan saling mempengaruhi semua aspek dalam organisasi. Tanpa memiliki kompetensi yang baik, sebuah organisasi akan kesulitan mencapai tujuannya. Unsur kompetensi yang diharapkan dari lulusan Seskoad adalah: kemampuan berpikir kritis. Berpikir cermat, cerdas, dan memperhatikan detail (attention to details); kreatif. Daya imajinatif yang tinggi dan kemampuan untuk berpikir Out of The Box (di luar kebiasaan, tetapi tepat sasaran dan memiliki nilai terobosan); komunikatif berarti pandai bersosialisasi, membaur, menyampaikan pendapat dengan sopan dan lugas, sederhana tetapi padat isi; kolaboratif; mampu bekerja sama dengan atasan, rekan dan bawahan. Menciptakan atmosfer teamwork yang kompak dan solid; adaptif dan mandiri, bisa ditempatkan dimana saja, cepat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan situasi.
- c. Ketiga, Minat Membaca; budaya membaca itu sangat penting dan menentukan kualitas SDM masyarakat di suatu negara. Pada gilirannya akan menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa. Salah satu pendiri

NKRI, Bung Hatta pernah menyebutkan: aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Artinya, dengan membaca buku kita bisa mengetahui dunia. Kalau dulu kita bicara Calistung, maka sekarang kita harus pikirkan Literasi dengan cara meningkatkan Minat Baca. Khusus terkait yang terjadi di Indonesia saat ini minat baca tinggi, tetapi daya baca rendah indikasinya apa? Minat baca Whatsapp tinggi, tetapi keinginan/daya baca buku rendah. Kalau kita membaca WA atau bermain Medsos bisa tahan dalam waktu lama, bisa sampai berjam-jam. Tetapi jika membaca buku, mungkin hanya membaca pendahuluan saja tidak selesai. Padahal, banyak manfaat yang bisa diambil dari buku. Buku adalah gudang ilmu. Buku adalah jendela dunia. Dan ingat, Don't judge a book by its cover : yang artinya jangan hanya melihat buku dari tampilan luarnya saja. Sama halnya ketika membeli HP terbaru dengan harga jutaan bisa atau diusahakan bisa. Akan tetapi, membeli buku yang hanya puluhan atau ratusan ribu enggan atau tidak mau. Toko HP lebih populer daripada toko buku. Kalau membaca buku yang agak tebal dan panjang langsung mundur, hilang selera, muncul rasa malas/tidak tertarik.

Daya Baca harus dilatih secara terus menerus. Orang tua punya peranan penting untuk membina anak-anak sejak usia dini agar gemar membaca. Mulai dari bacaan ringan seperti Bobo, cerita-cerita anak, dongeng, donald bebek dan sebagainya sehingga anak senang membaca. Cara lain adalah dengan mengajak anak ke toko buku untuk menumbuhkan ketertarikan, berikan hadiah ulang tahun berupa buku, bukan membelikan hp pada usia dini.

Tahun 2021 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan diri dengan cepat, mengubah pola hidup keseharian kita, aktivitas kita harus menyesuaikan dengan tantangan pandemi covid-19, segera beradaptasi dengan new normal, manfaatkan perkembangan teknologi untuk kemajuan dan perkembangan kita, sehingga memberikan nilai tambah pada

kinerja kita. tetapi gunakan teknologi dengan bijak.

Perkembangan Teknologi Era Digital.

Perkembangan teknologi di era digital kini semakin pesat. Pada era digital, manusia memiliki gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat elektronik. Saat ini muncul yang namanya NOMOPHOBIA (NO – Mobile – PHOne – foBIA), yaitu penyakit psikis yang ketakutan jika tidak membawa HP atau peralatan elektronik, ketakutan bila peralatan digital ketinggalan; ketergantungan pada charger; merasa ketakutan dan stress bila baterai lemah/sinyal tidak maksimal. Seolah-olah alat elektronik adalah sebagian dari nyawa. Ingat, teknologi sebenarnya adalah alat untuk membantu sebagian besar kebutuhan manusia, jangan sampai terjadi sebaliknya, kita yang diperalat oleh teknologi.

Aspek lain yang terjadi adalah bahwa semakin canggihnya teknologi digital masa kini menyebabkan perubahan besar terhadap dunia. Keuntungannya adalah akan mudah mengakses informasi. Dulu harus beli koran ke toko. Atau harus ada TV, radio, surat, telegram. Sekarang cukup dari kamar tidur dengan HP sudah bisa lihat berita. Kita juga dapat menikmati fasilitas teknologi dengan bebas dan cepat. Koneksi internet beragam dengan harga yang cukup terjangkau. Kuota murah. Yang dominan adalah faktor jarak menjadi tidak ada artinya. Peristiwa yang terjadi di belahan bumi utara dengan cepat diketahui oleh orang di belahan bumi selatan. Foto di planet Mars bisa langsung diterima oleh orang-orang di bumi dalam hitungan menit.

Namun, dalam waktu yang bersamaan, era digital membawa dampak negatif. Era digital membuat privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam komputer mudah dilacak, rahasia mudah bocor. HP memang mendekatkan yang jauh, tetapi jika digunakan secara berlebihan justru dapat menjauhkan yang dekat. Misalnya : di ruang makan main HP, di ruang keluarga main HP, di kantor main HP. Tidak ada komunikasi dalam keluarga. Hal ini menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia.

Sudah seharusnya kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Janganlah justru menjadi korban teknologi. Perlu kita pahami bersama bahwa teknologi tidak hanya membawa kemudahan dan kecepatan, tetapi juga ada tantangan terkandung di dalamnya.

Lalu apa saja yang menjadi tantangan di era digital? Dalam dunia sosial kemasayarakatan perkembangan teknologi yang begitu cepat mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat, dan kehidupan politik. Degradasi moral di kalangan masyarakat (khususnya remaja dan pelajar menjadi tantangan yang serius). Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kriminalisme semakin meningkat dan bertambah jenisnya, kesenjangan sosial semakin lebar, tugas orang tua membina anak-anak semakin berat dengan berbagai macam teknologi dan pengaruhnya. Bahkan, hubungan anak dengan orang tua dapat terganggu karena teknologi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, militer telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan tempur. Teknologi informasi telah berpengaruh pada perubahan strategi militer. Perang tidak lagi dilakukan dengan Metode Konvensional, tetapi dengan Remote Control jarak jauh War by Other Means (Perang dengan cara lain). Tantangan dalam bidang pertahanan menghadapi hacker yang merusak sistem. Penggunaan alat elektronik dengan bijak dan cermat agar tidak merugikan diri sendiri sebagai contoh adalah membocorkan rahasia.

Rekomendasi Urgen dan Mendesak.

Pertanyaan vital dan strategis sekarang adalah apa yang menjadi urgen saat ini? Beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk mengantisipasi tantangan dan permasalahan krusial di atas antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Bangsa Indonesia harus bisa membuat Fintech sendiri. Fintech (Financial technology), yaitu inovasi/terobosan dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi dalam bidang finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.

Fintech membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan, sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Contoh : transfer dengan e-banking, beli pulsa dengan e-money, bayar pajak dengan e-money, dsb. Fintech dapat memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara yang secara otomatis memperkuat kemandirian negara tersebut. Kondisi terburuk adalah apabila terjadi perang antara US vs China, maka apa pun hasilnya kita tidak tergantung kepada kedua negara tersebut.

- b. Indonesia Harus Bisa Mandiri secara Teknologi, Tidak Tergantung dengan Negara Lain. Mengapa ini diperlukan, karena penguasaan teknologi yang tinggi dan dilengkapi peralatan canggih, USA perang menggunakan intelligence operation, demi Amerika mematikan Sosmed, Internet, Satelit (Battle Space)? Bagaimana jika jaringan 4G dan 5G dimatikan atau terjadi Jamming oleh negara-negara seperti Amerika, China, atau Rusia? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai Indonesia menjadi "Fail State." Kita harus antisipas dari sekarang. Ini adalah masalah strategis negara.
- c. Pendidikan harus menjadi media : Untuk memahami, menguasai, dan menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Lalu apa yang harus dilakukan pada era modern saat ini. Yang dapat dilakukan segera antara lain adalah sebagai berikut. Anak-anak dan remaja harus diberi pemahaman tentang era digital, manfaat maupun mudharatnya; orang tua harus mengawasi dan mengontrol sikap anak-anaknya terhadap teknologi dan menyiapkinya dengan baik dan benar; anak memerlukan pendampingan agar terhindar dari hal-hal buruk dan menyesatkan, orang tua harus profesional saat mendidik anak, sesuai umur dan dunianya.

Penutup.

Era digital bukanlah persoalan siap atau tidak, bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak dan berkembang. Ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka tidak ada pilihan lain selain menguasai, mengendalikan, dan menggunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan kita dengan baik, benar dan bijaksana. Gunakan teknologi agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Saatnya kita menggunakan kesempatan yang diberikan Allah, swt dengan sebaik-baiknya, akan tiba masanya hal-hal seperti : kekuatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, gelar, kejayaan dan popularitas, tidak berguna lagi. Jadilah agen-agen perubahan. kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Inilah zaman kita dan tantangan kita, maka kita harus terus berupaya dan bekerjasama untuk selalu menjadi institusi yang : Terbaik, Terhormat, dan Disegani.



Tekad kita tak kan pernah surut demi negeri aku rela mati, harum namamu lestari negeriku karena kita memiliki aset generasi muda berupa para perwira unggul dan siap menjadi bangsa pemenang.

Brigjen TNI, Fulad, S.Sos., M.Si. Merupakan Abituren Akmil 1990 dan lulusan Dikreg Seskoad tahun 2004, dan Lemhannas RI tahun 2016, saat ini menjabat sebagai Wadan Seskoad.



PENINGKATAN PROFESIONALISME INSAN LITBANG TNI AD GUNA MEWUJUDKAN KEGIATAN LITBANG YANG MANDIRI

BRIGJEN TNI MARSUDI UTOMO, S.SOS.

Pendahuluan.

Dalam perjalanan sejarah, dunia militer tidak terlepas dari adanya perkembangan, pembaharuan, dan perubahan untuk meningkatkan kemampuan tempur, kemampuan beradaptasi dengan efektif dengan tujuan akhir menciptakan suatu kekuatan militer yang tangguh, disegani, serta mampu memenangkan pertempuran demi mencapai tujuan nasional. *Disruptive technology* seperti kekuatan nuklir maupun pengembangan Alutsista pertahanan termutakhir, artificial intelligence, internet of things, dll. dalam program *The Third Offset Strategy* merupakan contoh nyata dari penelitian yang akhirnya mengembangkan, memperbarui ataupun mengubah cara berperang demi mewujudkan keunggulan salah satu *World Class Army*. Melalui program “reformasi internal TNI”, TNI melakukan serangkaian perubahan struktural, kultural, dan instrumental yang mengarah pada terwujudnya TNI yang profesional . Pimpinan TNI AD telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk melaksanakan pembenahan, pengembangan, dan pembaharuan demi mewujudkan organisasi yang adaptif, fleksibel, dan efektif.

Pertanyaan yang sangat menarik untuk dipikirkan oleh insan Litbang TNI AD untuk mewujudkan organisasi yang andal serta mampu menjawab tantangan tugas di era Kompetisi Global yang menjadi pembahasan

utama tulisan ini adalah apakah insan Litbang TNI AD memiliki profesionalisme yang cukup untuk dapat mewujudkan kegiatan Litbang yang mandiri. Untuk menjawab pertanyaan di atas esai ini ditulis dengan pembatasan kondisi yang ada di Direktorat Pengkajian dan Pengembangan (Ditjianbang) Seskoad dalam melaksanakan tugas Litbanghan Insani maupun Sismet dengan harapan dapat menjadi bahan diskusi dan pemikiran awal dalam peningkatan profesionalisme insan Litbang TNI AD.

Pembahasan.

Term of Reference (TOR) yang dijadikan *framework* penulisan esai sebagai bahan diskusi pada Rabinis Litbang tahun 2021, telah memetakan permasalahan cara meningkatkan profesionalisme insan Litbang guna mewujudkan kegiatan Litbang yang mandiri ke dalam dua aspek pembahasan yaitu aspek profesionalisme Insan Litbang/Peneliti dan aspek kemandirian Litbang TNI AD.

Aspek profesionalisme insan Litbang diuraikan dalam beberapa permasalahan. Seperti terpusatnya anggaran yang menyebabkan adanya unit Litbang tidak mendapatkan dana kegiatan sehingga terbatasnya kesempatan bagi para insan Litbang untuk berinovasi dan menjaga kreativitas perorangan. Permasalahan berikutnya yang lebih mendasar adalah kualitas insan Litbang yang belum memiliki kualifikasi Litbang.

Lebih lanjut disampaikan hal ini dipengaruhi oleh karakter organisasi TNI AD dan tidak terdapatnya jabatan fungsional Litbang di TNI AD dengan perbandingan organisasi Litbang non-militer di lingkungan kementerian.

Rekrutmen Jabatan Fungsional Insan Litbang Sesuai Kompetensi.

Memperhatikan kondisi nyata di Ditjianbang Seskoad terdapat pola yang senada dengan realita fenomena yang diangkat oleh penulis TOR Rabinnis Litbang. Tidak terdapatnya jabatan Insan Litbang/ Peneliti Fungsional di organisasi Ditjianbang Seskoad.

Bila dilihat secara sepintas, terdapat skeptisme akan kebutuhan jabatan fungsional Insan Litbang di Seskoad. Karena dua fungsi utama Seskoad adalah menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI Angkatan Darat serta menyelenggarakan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan strategis TNI Angkatan Darat . Tidak terdapat fungsi dan tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

Namun, jika ditelaah dengan seksama, kegiatan penelitian dan pengkajian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Dalam tulisan yang dimuat dalam blog pribadi, Dr Muhlis Irfan, S.IP, M.Si. menyampaikan pendapatnya tentang eratnya penelitian dan pengkajian dalam proses pengambilan kebijakan publik. Arti kata penelitian dan pengkajian ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menunjukkan keterkaitan antara penelitian dan pengkajian walaupun dibedakan pada karakter ilmiah proses dua kegiatan tersebut. Namun, perbedaan karakter yang diterangkan dalam KBBI dapat dipatahkan jika ditinjau dari terdapatnya dua jenis tulisan ilmiah di kalangan akademisi internasional yang tentunya membutuhkan proses sistematis dan objektif dalam pembuatannya, yaitu: research article dan review article.

Review article seringkali diartikan sebagai artikel tinjauan sehingga terdapat argumentasi

yang mendukung tidak adanya proses ilmiah dalam kegiatan pengkajian.

Namun, pada kenyataannya istilah *literature review* seringkali diterjemahkan sebagai kajian pustaka. Sehingga argumentasi bahwa review article adalah artikel kajian yang selanjutnya membutuhkan keahlian dan kompetensi akademis yang setingkat bahkan lebih dari pembuatan artikel penelitian merupakan hal yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan analisis di atas, skeptisme akan kebutuhan jabatan fungsional di Ditjianbang Seskoad kurang kuat untuk dipertahankan. Terlebih dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran Seskoad 2021, Ditjianbang melaksanakan tiga program Litbanghan sistem metode yang pada pelaksanaannya diawaki oleh pejabat struktural. Tersedianya jabatan fungsional di lingkungan Litbang merupakan langkah awal terciptanya profesionalisme Insan Litbang TNI AD. Dengan adanya jabatan tersebut tidak ada tumpang tindih akan pekerjaan administrasi, pengambilan kebijakan, protokoler organisasi dan birokrasi yang harus dilakukan seorang pejabat struktural dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian sesuai profesi yang dibutuhkan keahlian dan kompetensi khusus.

Esai ini sependapat dengan argumen yang ada di TOR Rabinnis Litbang bahwa "penempatan personel dalam jabatan Litbang belum berdasarkan kompetensi dan akreditasi yang dapat menjawab tuntutan proses Litbang secara berkualitas" namun lebih didasarkan tuntutan pemenuhan organisasi. Personel pejabat struktural di Ditjianbang Seskoad walaupun merupakan perwira-perwira yang terpilih dan memiliki keahlian di bidangnya tidak memiliki pengalaman yang cukup sesuai kompetensi untuk melaksanakan kegiatan Litbang untuk dapat mewujudkan kegiatan mandiri berarah ke terbentuknya TNI AD sebagai *World Class Army*. Sebagai contoh dari sejumlah pejabat struktural Ditjianbang Seskoad yang melaksanakan tugas kajian dan penelitian di tahun 2021 hanya Dirjianbang yang memiliki pengalaman bertugas di lingkungan Litbang.

Hal ini menyebabkan suatu siklus kerja yang tidak efektif. Pejabat struktural Dirjibanbang datang ke tugas Litbang dari satuan lama membawa pengalaman yang luar biasa, kemampuan untuk memimpin, kebijakan dalam mengambil keputusan serta kompetensi tinggi sesuai bidang masing-masing. Namun, sebagian besar belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan Litbang. Pada saatnya pejabat struktural memiliki kompetensi yang diharapkan untuk melaksanakan kegiatan Litbang, rotasi jabatan sesuai kebijakan pimpinan TNI AD akan membawa mereka ke jabatan baru di luar lingkungan Litbang. Sehingga profesionalisme insan Litbang yang diharapkan sulit untuk diwujudkan. Sehingga dibutuhkan pola rekrutmen yang jelas.

Untuk merekrut personel yang memiliki paradigma dan kualifikasi Litbang untuk mengisi jabatan Litbang sesuai kompetensi perlu adanya pola rekrutmen yang tepat secara terpusat. Subdis Binfung Dislitbang dan Spaban III/Asro Srenad yang berwenang dalam "Pembinaan Insan Litbang" diharapkan dapat melakukan penguatan fungsi pembinaan dengan cara: Pertama, mendata personel Litbang khususnya perwira. Kedua, mendata personel perwira yang telah mengikuti pendidikan Litbang. Ketiga, mendata perwira TNI AD yang pernah/sedang menduduki jabatan di jajaran Litbang; Selanjutnya data tersebut digunakan dalam menentukan personel yang akan menduduki jabatan di jajaran Litbang. Untuk mendapatkan Insan Litbang yang profesional dengan parameter mewujudkan organisasi TNI AD sebagai organisasi berkualitas dunia pola rekrutmen harus juga ditujukan untuk mendapatkan Insan Litbang yang berkualitas.

UNESCO yang berperan dalam ranah pendidikan, science dan budaya secara global, membagi strata Insan Litbang ke dalam empat kategori sebagai berikut: Direktur Penelitian, Peneliti Senior, Peneliti, dan Peneliti Muda . Menariknya pembagian strata peneliti oleh UNESCO memiliki tingkatan yang dapat disesuaikan dengan struktur jabatan Fungsional TNI AD, sebagai berikut: Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama

Bila pimpinan TNI AD memiliki komitmen yang serius dalam meningkatkan profesionalisme Insan Litbang TNI AD untuk mencapai visi sebagai organisasi berkualitas dunia, idealnya kualifikasi yang dimiliki pejabat fungsional insan Litbang diatur sesuai standar yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai berikut: Pertama, Pejabat Peneliti Ahli Utama berpangkat paling rendah Jenderal bintang satu sampai dengan Jenderal bintang dua berperan sebagai Direktur Penelitian memiliki pendidikan dan pengalaman tertinggi di bidangnya berkualifikasi Profesor Penuh. Kedua, Pejabat Peneliti Ahli Madya berperan sebagai Senior Peneliti berpangkat Letnan Kolonel sampai dengan Kolonel memiliki kualifikasi Doktor/S3 atau setidaknya memiliki pengalaman yang mahir dalam pelaksanaan penelitian sesuai strata pendidikan Doktor/S3. Ketiga, Pejabat Peneliti Ahli Muda berperan sebagai Peneliti berpangkat Mayor sampai dengan Letnan Kolonel merupakan personel yang baru saja menempuh kualifikasi Doktor/ S3 atau setidaknya memiliki pengalaman yang cukup di pengerajan tugas penelitian sesuai strata pendidikan Doktor/S3. Keempat, Pejabat Peneliti Ahli Pertama berperan sebagai Peneliti Muda berpangkat Kapten sampai dengan Mayor merupakan personel yang berkualifikasi Master/S2, maupun sedang menempuh pendidikan Doktor/S3 atau setidaknya memiliki pengalaman untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas di Fungsi/Kecabangan.

Portfolio Perwira versus Nomenklatur Jabatan guna Pembinaan Karier.

Karakter organisasi TNI AD yang diwarnai cepatnya rotasi pejabat di Ditjianbang Seskoad memiliki pola yang sama dengan fenomena yang diamati oleh penulis TOR esai kelompok I Rabinnis Litbang 2021 . Cepatnya rotasi di lingkungan Litbang tidak hanya berpengaruh terhadap kompetensi personel, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Contoh nyata dapat dilihat dari pelaksanaan proses penelitian di Ditjianbang Seskoad 2021. Dimana proposal penelitian yang diajukan ke komando atas di awal tahun 2020 dibuat oleh personel Ditjianbang yang bertugas di tahun 2019.

Personel yang merencanakan dan akan memimpin pelaksanaan penelitian di tahun 2021 bukan merupakan personel perencana proposal penelitian. Terlebih, tidak ada jaminan bahwa personel yang akan membuat laporan hasil penelitian merupakan personel yang sama dengan pelaksana kegiatan penelitian. Tidak terdapat proses yang seamless. Pada setiap langkahnya, personel yang mengawaki kegiatan penelitian harus memulai siklus baru dan menemukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penelitian dan menyita waktu lebih yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan personel Litbang.

Berdasarkan siklus kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Ditjianbang Seskoad, dapat dilihat setidaknya dibutuhkan waktu tiga tahun seorang personel peneliti Ditjianbang untuk melaksanakan satu kegiatan secara normatif dan bagi personel yang belum memiliki kompetensi Litbang agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan seyogyanya dibutuhkan waktu tambahan enam sampai dengan dua belas bulan untuk beradaptasi dan membekali diri dengan dasar teknis prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian sebelum memasuki siklus tiga tahun tersebut.

Sehingga perlu dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian di Seskoad maupun langkah awal untuk meningkatkan profesionalisme Insan Litbang Seskoad dapat diwujudkan tidak hanya dengan menyediakan jabatan fungsional di Ditjianbang Seskoad namun merekrut personel yang tepat, dan juga mempertahankan personel tersebut dalam siklus tugas empat tahun. Namun, tentunya siklus empat tahun pada jabatan Litbang Seskoad bukanlah suatu hal yang menarik bagi mayoritas perwira TNI AD bila tidak disertai jaminan karier dan kesejahteraan.

Ditinjau dari pembinaan karier, merupakan pemahaman umum bahwa jabatan di lingkungan Litbang bukanlah pilihan pertama perwira TNI AD abituren Akmil maupun Sepa PK. Di luar jabatan sebagai Komandan Satuan, jabatan di fungsi umum seperti Intelijen,

Personel, Operasi, Teritorial dan logistik maupun jabatan di fungsi perencanaan jauh lebih menarik dan memberikan kesempatan pengembangan karier yang lebih luas dibandingkan jabatan di lingkungan Litbang.

Terlebih terdapat paradigma bahwa insan Litbang adalah personel yang hanya melaksanakan kegiatan penelitian di bidang materiil dimana utamanya berkecimpung pada perlengkapan dan Alutsista. Pandangan ini membatasi minat Perwira TNI AD dan arah kebijakan pimpinan TNI AD dalam memetakan personel yang memiliki potensi dan kompetensi untuk menempati jabatan Litbang maupun setelah melaksanakan tugas di lingkungan Litbang. Pemikiran tersebut di atas masih belum komprehensif dan kurang mencerminkan pelaksanaan tugas personel Ditjianbang Seskoad yang melaksanakan di Litbanghan Insani dan Sistem Metode (Sismet).

Buku Petunjuk Induk tentang Litbang TNI AD menjelaskan bahwa Litbang Insani dilakukan dalam rangka memilih sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi organisasi yang telah disiapkan. Lebih luas Litbang Insani dapat diartikan tidak hanya memilih personel yang tepat, tetapi juga bagaimana SDM memiliki kepemimpinan, kesehatan mental, adaptasi sosial, karakter serta budaya kerja yang optimal sehingga sangat penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi. Pentingnya pengembangan SDM juga dapat dilihat dari banyaknya minat pembaca Kajian Bisnis Harvard di topik pembinaan SDM dibandingkan ratusan topik lainnya . Jenis tugas dan pentingnya pelaksanaan tugas bagi pengembangan organisasi TNI AD dapat dilihat hubungan yang sangat erat akan kebutuhan perwira TNI AD fungsi Personel, Psikologi, dan Kesehatan bidang kesehatan jiwa.

Litbang Sismet memiliki cakupan dan keterkaitan yang lebih luas dalam kebutuhan perwira TNI AD dibandingkan Litbang Insani dan Litbang Materiil. Karena tujuan dari Litbang Sismet adalah memperoleh gambaran tentang cara melakukan kegiatan sesuai sistem dan prosedur yang efektif serta sistematis mulai dari taktik teknik dan prosedur melakukan kegiatan pertempuran

ataupun mekanisme kerja sampai dengan analisis tentang kebijakan sistem pertahanan negara yang berhubungan dengan kebijakan strategis di strata nasional. Hal ini sesuai dengan kemampuan yang harus dimiliki Ditjianbang Seskoad berdasarkan Organisasi Seskoad adalah mampu melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Contoh nyata pengembangan Sistem dan Metode ditingkat Global adalah konsep seperti *Centre of Gravity, Nature and Character of War, know your enemy and yourself* maupun pesatnya perkembangan teori-teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran para ahli maupun peneliti baik yang berlatang belakang militer maupun sipil. Di dalam negeri konsep Sishankamrata yang berawal dari pemikiran elit militer di masa perjuangan kemerdekaan NKRI yang masih dijadikan dasar pemikiran sistem pertahanan negara di masa kini merupakan contoh nyata pengembangan sistem dan metode pertahanan yang memiliki kualitas dunia. Konsep-konsep tersebut diatas tentunya harus dijadikan parameter produk penelitian Ditjianbang Seskoad sesuai tuntutan tugas dan kemampuan yang dibebankan Pimpinan TNI AD untuk mewujudkan visi yang diangkat tulisan ini.

Konsekuensi logis dari tugas dan tuntutan organisasi akan kegiatan yang dilakukan oleh Ditjianbang Seskoad tentunya adalah kebutuhan perwira TNI AD yang memiliki kemampuan terbaik dalam melaksanakan Fungsi Utama dan Fungsi Organik TNI AD untuk mengawaki Litbanghan di Seskoad yang proyeksi kariernya tidak dibatasi oleh jabatan Litbang tetapi tugas yang dilakukan di jabatan Litbang.

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa insan Litbang Seskoad memiliki keterkaitan dan dapat meningkatkan kemampuan di fungsi TNI AD secara luas tidak dibatasi dan sulit untuk direpresentasikan dengan sekadar nomenklatur jabatan di lingkungan Litbang.

Namun, dibutuhkan penyesuaian cara pandang di pembinaan karier TNI AD untuk membuat jabatan di lingkungan Litbang

maupun jabatan di lingkungan sejenis menjadi menarik bagi perwira TNI AD abituren Akmil maupun Sepa PK dengan membuka kesempatan bagi insan Litbang maupun jabatan sejenis untuk menempati jabatan di fungsi lain sesuai pelaksanaan tugas penelitian/pengkajian yang dilaksanakan. Dalam artian dibutuhkan format riwayat hidup yang dijadikan dasar penentuan karir perwira selain format singkat yang berlaku saat ini. Dimana format baru tersebut dapat menunjukkan secara komprehensif kompetensi personel TNI AD berdasarkan tugas yang dilaksanakan

Kesimpulan.

Tulisan ini dibuat sebagai pemikiran awal untuk meningkatkan profesionalisme insan Litbang TNI AD guna mewujudkan Litbang yang Mandiri sesuai harapan Pimpinan TNI AD dalam mewujudkan organisasi TNI AD yang berkualitas dunia. Dengan menganalisis kondisi yang ada di Ditjianbang Seskoad ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, personel pelaksana kegiatan penelitian belum semuanya memiliki kualifikasi Litbang. Kedua, terdapat skeptisme akan kebutuhan jabatan fungsional di Ditjianbang Seskoad. Ketiga, dinamika rotasi jabatan Perwira TNI AD di lingkungan Ditjianbang Seskoad yang sangat tinggi; Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap profesionalisme Insan Litbang, tetapi juga kepada kualitas hasil Litbang. Keempat, kurang menariknya jabatan Litbang yang disebabkan paradigma yang belum komprehensif tentang peran dan fungsi insan Litbang di Seskoad terutama pelaksana Litbanghan Insani dan Sismet.

Dengan segala keterbatasannya tulisan ini sudah menunjukkan bahwa: Pertama, skeptisme akan penyediaan jabatan fungsional Litbang di Seskoad tidak memiliki argumen yang kuat dilihat dari tuntutan tugas dan tanggung jawab Ditjianbang serta hubungan yang sangat erat antara penelitian dan kajian. Kedua, dibutuhkan perwira TNI AD terbaik di Fungsi Utama maupun Fungsi Organik TNI AD untuk menjalankan tugas penelitian guna menghasilkan kebijakan strategis yang

bermanfaat bagi pengembangan organisasi TNI AD. Ketiga, untuk mencapai hasil penelitian yang normatif dan pembinaan insan Litbang yang efektif setidaknya dibutuhkan waktu tiga sampai dengan empat tahun seorang personel peneliti melaksanakan kegiatan penelitian pada jabatan di Lingkungan Litbang yang sama.

Sehingga untuk meningkatkan profesionalisme insan Litbang tulisan ini menyarankan: Pertama, adanya jabatan Fungsional peneliti/pengkaji di Seskoad/jajaran Litbang TNI AD. Kedua, dilaksanakannya pola rekrutmen Insan Litbang secara tepat berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara terpusat oleh Subdis Binfung Dislitbangad dan Spaban III/Litbang Asro. Ketiga, dibuka seluas-luasnya kesempatan karier Insan Litbang di jabatan pada Fungsi Umum dan Fungsi Organik TNI AD; Dengan melakukan pembinaan karier tidak hanya sepintas ditinjau melalui riwayat jabatan perwira TNI AD namun lebih difokuskan ke pengamatan tugas yang dilaksanakan pada jabatan sesuai kompetensi; Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan format riwayat hidup baru yang dapat menunjukkan portfolio kompetensi perwira TNI AD dalam melaksanakan tugas jabatan, operasi maupun pendidikan.

Tidak dibahas secara mendalam pada tulisan ini tentang parameter dan karakter kegiatan Litbang Mandiri. Karena penulis berpendapat optimalnya Profesionalisme Insan Litbang TNI AD akan berpengaruh langsung dalam perwujudan kegiatan Litbang Mandiri.

Pemikiran lebih lanjut yang perlu didiskusikan guna meningkatkan profesionalisme Insan Litbang yang ditujukan untuk menjawab cepatnya dinamika rotasi jabatan perwira TNI AD yang tidak sesuai dengan tipologi lingkungan Litbang adalah pemberian kesempatan kepada personel PNS TNI AD yang berkompeten untuk menduduki jabatan fungsional Litbang di satuan jajaran TNI AD.



Daftar Pustaka.

1. 'Perpres RI No.37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional TNI', 011224, 2019
2. 'Researchers by Seniority Levels', UNESCO <<http://uis.unesco.org/en/glossary-term/researchers-seniority-levels>> [accessed 1 March 2021]
3. Subagyo, Agus, 'Mewujudkan Profesionalisme Tni Ad Di Era Reformasi', January, 2017
4. 'Topics', Harvard Business Review <<https://hbr.org/topics>> [accessed 1 March 2021]
5. 'Term of Reference pembuatan Esai Kelompok I pada Rabinnis Litbang 2021'
6. Work, Robert O., 'Reagan Defense Forum: The Third Offset Strategy: Delivered by Deputy Secretary of Defense', U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, 2015 <<http://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/628246/reagan-defense-forum-the-third-offset-strategy>> [accessed 27 June 2017]

Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.Sos adalah abituren Akmil 1986 dan lulusan Seskoad tahun 2000 serta PPRA Lemhanas RI tahun 2014, saat ini menjabat Dirjianbang Seskoad



PEMBINAAN KEMAMPUAN INSPEKTUR KELAIKAN MENGHADAPI PENYELENGGARAAN KELAIKAN KOMODITI MILITER TNI AD

KOLONEL INF Ir. JOKO TRI HADIMANTOYO, MM

Penyelenggaraan kelaikan komoditi militer di lingkungan TNI Angkatan Darat untuk pengadaan dan hasil pemeliharaan merupakan tugas pokok Dislaikad.¹ Dimana fungsi utama kelaikan adalah menyelenggarakan sertifikasi kelaikan komoditi militer Angkatan Darat melalui penerapan aturan dan pengujian untuk pengadaan dan hasil pemeliharaan sehingga komoditi militer tersebut sesuai dengan rancang bangun yang sudah distandardkan, berkualitas dan siap dioperasionalkan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu.² Dengan demikian output kelaikan adalah menerbitkan sertifikat kelaikan militer (*military worthiness certificate*) sebagai surat tanda bukti bahwa komoditi militer, fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan telah laik dan siap dioperasionalkan.

Mengingat begitu banyaknya komoditi militer yang harus disertifikasi maka pembinaan terhadap peningkatan kemampuan Inspektur Kelaikan yang profesional dan kompeten di bidangnya sangat diperlukan agar tugas pokok Dislaikad dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Umar Wirahadikusumah, 1993 dalam buku Tantangan Pembangunan, Dinamika Pemikiran Seskoad 1992 – 1993

untuk menjadi seorang militer yang profesional, pembinaan harus dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dalam suatu siklus pendidikan, latihan dan penugasan di satuan serta diarahkan untuk mencapai suatu tingkat kesiapan yang tinggi (*army readiness*) sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya.³

Profesionalisme di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan suatu derajat kualitas personel dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai peran yang diberikan. Dalam bukunya yang berjudul *The Soldier and The State* dan dalam karya-karya yang lain, Huntington selalu menyampaikan tiga ciri pokok profesionalisme militer, yaitu Kesatu, Keahlian (*Expertise*); Kedua, Tanggung Jawab (*Responsibility*); dan Ketiga, Kebersamaan (*Corporateness*).⁴ Ada dua kata kunci yang merupakan persyaratan utama dari profesionalitas, yaitu kompetensi dan etika profesi. Kompetensi adalah sebagai tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan etika profesi adalah perilaku yang melekat pada orang (prajurit) sebagai profesional dan sebagai unsur aparatur negara.

Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang (prajurit) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap

1 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016, *Organisasi dan Tugas Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Orgs Dislaikad) Uji Coba*, hal.6

2 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1013/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017, *Petunjuk Induk tentang Kelaikan*, hal.6

3 Agus Wirahadikusumah, MPA, *Kejujuran dan Profesionalisme Prajurit TNI AD: Suatu Tinjauan dan Analisis Kritis*, Tantangan Pembangunan, Dinamika Persekitaran Seskoad 1992 – 1993. Forum Pengkajian Seskoad (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), hal.44

4. 4 Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil – Military Relation* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hal.8

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seorang (prajurit) itu dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.⁵ Dalam suatu organisasi, untuk memperoleh hasil kerja yang optimal dibutuhkan sumberdaya personel yang profesional dan berkompeten di bidangnya, sehingga diperlukan standar kompetensi yang mewadahi bagi pemangku/pemegang jabatan dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga mempunyai kualifikasi tertentu yang telah dipersyaratkan seperti pendidikan, pengalaman, pengetahuan kerja, keterampilan yang berkaitan dengan fungsi pekerjaan, serta sikap yang meliputi bakat, minat dan temperamen.⁶


Kondisi Inspektur Kelaikan saat ini

Saat ini kualifikasi Inspektur Kelaikan di satuan Dislaikad berjumlah 53 Perwira, dengan latar belakang yang berbeda-beda sebagian besar berpendidikan umum S-1, pendidikan pengembangan umum didominasi lulusan Selapa dengan jabatan Kepala Bagian (Kabag), berpendidikan pengembangan spesialisasi bidang standardisasi dan memiliki kualifikasi spesialisasi keahlian kelaikan komoditi militer di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana teknis kelaikan militer pada aspek darat, laut dan udara, yaitu Indonesia Military Landworthiness Authority (IMLA), Indonesia Military Seaworthiness Authority (IMSA), dan Indonesia Military Airworthiness Authority (IMAA), serta Sebagian kecil memiliki pendidikan jabatan seperti Susdandim, dan Susdandenpal, seperti tercantum dalam matriks (tabel).



⁵Mabesad, *Setia dan Menepati Janji serta Sumpah Prajurit*, hal.164

⁶ Leni Rosida, Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumberdaya Manusia (Bandung: Direktorat Sumberdaya Manusia, Universitas Pajajaran, 2018), hal.9



Standar Kompetensi Jabatan Inspektur Kelaikan yang diharapkan

Standar kompetensi jabatan Inspektur Kelaikan adalah seorang Pamen 1) Lulusan Selapa/Seskoad/Susfung setingkat dengan latar belakang pendidikan kejuruan diutamakan kecabangan Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Peralatan, Perhubungan, Kesehatan, Zeni, Perbekalan dan Angkutan serta Penerbangan, Ajudan Jenderal, Topografi, Keuangan, Hukum, serta Polisi Militer dan memiliki spesialisasi keahlian pada bidang kelaikan militer, dengan kualifikasi inspektur kelaikan (IMLA, IMSA, dan IMAA), bidang standardisasi dan teknik auditor; dan 2) Pendidikan D3/S1/S2 yang berkompeten di bidang bahasa asing, kesehatan lingkungan, analis kesehatan, radiologi, teknik computer, teknik sipil, teknik bangunan dan landasan, teknik mesin, teknik otomotif, teknik turbin/mekanikal, teknik bangunan kapal, teknik material, teknik metalurgi, perkapalan dan penerbangan serta nautika.

Pengertian standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang (prajurit) dalam pelaksanaan tugas organisasi. Standar kompetensi jabatan memuat Pertama. Kompetensi Dasar, yaitu kompetensi yang wajib dimiliki oleh pejabat (struktural) yang meliputi integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama dan fleksibilitas; Kedua. Kompetensi Bidang, yaitu kompetensi yang

diperlukan oleh setiap pejabat (struktural) sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.⁷ Penyelenggara kelaikan militer harus memenuhi persyaratan keahlian dan memiliki tanda kualifikasi kelaikan serta memiliki standar kompetensi agar mampu menegakkan prosedur kelaikan dan dapat dipertangungjawabkan secara professional.⁸ Hakekat standar kompetensi jabatan sangat ditentukan oleh kompetensi keahlian yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah produk/output.⁹

Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi Perwira yang bertugas sebagai Inspektur Kelaikan (IMLA, IMSA dan IMAA) saat ini adalah belum diberdayakannya secara optimal oleh pemangku kepentingan, khususnya Aslog Kasad selaku Supervisi pada penyelenggaraan kelaikan komoditi militer di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka pengadaan dan hasil pemeliharaan. Selama 3 (tiga) tahun berdiri keterlibatan Tim Inspektur Kelaikan Dislaikad terbatas pada penyelenggaraan kelaikan dalam rangka latihan BTP, Latbakjatrat dan Lat Ancab guna kesiapan tugas operasi dan latihan sesuai ST Asops Kasad selaku Supervisi fungsi Standardisasi. Pemberdayaan Inspektur Kelaikan dalam penugasan secara terus menerus akan meningkatkan kemampuan para Inspektur Kelaikan secara profesional dan kompeten sebagaimana kualifikasi spesialisasi keahlian yang dimiliki sesuai bidang materiil TNI AD yang dikuasainya. Keahlian ini tidak akan meningkat, apabila tidak diberikan penugasan, karena berbagai penugasan justru semakin meningkatkan kemampuan para insan prajurit kelaikan secara signifikan sehingga para Inspektur Kelaikan semakin mengerti pemahaman terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku bidang keahliannya dalam menyelenggarakan kelaikan komoditi militer di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Permasalahan lainnya yaitu objek kelaikan materiil TNI AD saat ini banyak yang belum

disertifikasi kelaikannya sehingga perlu memasukkan klausul pasal kelaikan ke dalam pasal kontrak pengadaan (tidak hanya masuk di PPPA TNI AD TA.2019 sd TA.2021), namun dimasukkan dalam pasal pada kontrak pengadaan agar materiil TNI AD mendapatkan sertifikat kelaikan dari Dislaikad secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Selama tidak dimasukkannya pasal kelaikan ke dalam kontrak pengadaan maka legalitas hukum dalam proses pengujian kelaikan terhadap materiil untuk pengadaan baru di lingkungan TNI Angkatan Darat untuk mendapatkan sertifikat kelaikan militer tidak akan terlaksana.

Permasalahan lainnya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terhadap sistem persenjataan (Sisjat) dan sistem teknologi (Sistek) ke depan, maka tantangan yang dihadapi seorang Inspektur Kelaikan cukup kompleks dan dinamis sejalan dengan semakin beragamnya komoditi militer TNI AD. Untuk itu, demi mempertahankan kualitas kemampuan sesuai kualifikasi spesialisasi keahlian yang dimiliki (IMLA, IMSA, dan IMAA), Inspektur Kelaikan harus terus meningkatkan profesionalitasnya dengan mengikuti setiap perkembangan kemajuan IPTEK di bidang Sisjat dan Sistek, serta regulasi peraturan yang ada terhadap ketentuan keselamatan penerbangan, kapal laut, dan materiil TNI AD lain yang sangat membahayakan bagi keselamatan personel, materiil dan lingkungannya.

Selain itu dalam bidang penerimaan Perwira yang masuk ke Dislaikad, pejabat Dislaikad belum dilibatkan secara khusus pada proses penerimaan Perwira yang masuk satuan Dislaikad, sehingga terkadang satuan Dislaikad hanya menerima Perwira seadanya tanpa memiliki kualifikasi satu pun sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Inspektur Kelaikan dalam pelaksanaan tugas kelaikan, serta masih diabaikannya minat bakat (talent scouting) Perwira dan latar belakang kualifikasi spesialisasi keahlian (IMLA, IMSA dan IMAA).

⁷ Ibid 5, hal.164

⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penyelenggaraan Kelaikan Militer untuk Mendukung Pertahanan Negara, hal.6

⁹Ibid 6, hal.9

Upaya Peningkatan Kemampuan Inspektur Kelaikan

Pola pembinaan kemampuan Inspektur Kelaikan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dalam siklus pendidikan dan penataran, latihan satuan dan penugasan satuan yang telah dilaksanakan oleh Dislaikad meliputi latihan satuan, penataran dasar dan lanjutan kelaikan selama 10 (sepuluh) minggu dalam jangka waktu setahun. Latihan satuan itu diantaranya berupa pengenalan profil satuan Dislaikad, penyelenggaraan fungsi kelaikan serta alat khusus kelaikan yang dimiliki Dislaikad selama 2 (dua) minggu. Kemudian kursus/penataran dasar kelaikan yang diselenggarakan Dislaikad bekerjasama dengan PT. Pindad, LIPI, Puspitek, KNKT, dan lembaga lain selama 2 (dua) minggu. Berikutnya penataran dasar kelaikan yang diselenggarakan oleh Puslaik Kemhan RI selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan kualifikasi sebagai Inspektur Kelaikan (IMLA, IMAA dan IMSA) bagi Perwira yang belum memiliki brevet kualifikasi. Khusus bagi Inspektur Kelaikan yang sudah memiliki penataran dasar, selanjutnya diarahkan untuk mengikuti penataran lanjutan kelaikan yang diselenggarakan oleh Puslaik Kemhan RI selama 2 (dua) minggu. Pembinaan kemampuan yang berlangsung selama 10 (sepuluh) minggu dalam setahun ini dirasakan sangat kurang dihadapkan dengan tugas pokok Dislaikad dalam menyelenggarakan standardisasi dan kelaikan komoditi militer di lingkungan TNI Angkatan Darat. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pengelompokan materiil TNI AD yang harus dikodefikasi, dan komoditi militer untuk pengadaan dan hasil pemeliharaan yang harus disertifikasi oleh Inspektur Kelaikan. Apalagi dihadapkan dengan perkembangan materiil TNI AD, maka setelah Orgas Dislaikad disahkan perlu segera dilakukan validasi Orgas sesuai kebutuhan organisasi.

Bertitik tolak dari pemahaman itu, untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Kelaikan dihadapkan dengan tugas pokok Dislaikad di masa yang akan datang maka satuan Dislaikad

harus melakukan beberapa langkah terobosan yang militan, inovatif dan produktif diantaranya, yaitu Kesatu, mengajukan validasi Orgas Dislaikad sesuai kebutuhan organisasi ke depan yang mewadahi kompetensi jabatan fungsional tenaga ahli sebagaimana dasar Surat Telegram Kasad Nomor ST/2705/2017 tanggal 7 September 2017 tentang perintah penyusunan jabatan fungsional di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan Kedua, memasukkan eselon pelaksana ke dalam struktur organisasi yang meliputi Kepala Inspektur Kelaikan, Kepala Laboratorium Uji Kelaikan, Kepala Kelaikan Wilayah I, II dan III sesuai Petunjuk Induk Kelaikan; Ketiga, menyusun penataan satuan dengan tahapan Renstra 2020-2024 yang memuat perkembangan pembangunan eselon pelaksana gedung laboratorium uji kelaikan, kantor jabatan fungsional tenaga ahli, kantor kelaikan Wilayah I, II, dan III sesuai Renstra I Dislaikad 2020-2024 untuk menunjang Postur TNI AD pada MEF TNI AD Tahun 2020 – 2029, termasuk perencanaan tahapan Renstra II 2025-2029; Keempat,mengupayakan untuk memasukkan materi kurikulum pegetahuan kelaikan TNI Angkatan Darat; kelaikan lanjutan TNI Angkatan Darat dan Sertifikasi Kelaikan Mlliter TNI Angkatan Darat, terutama unuk Diklapa I, II dan Seskoad; dan Kelima, mengusulkan penambahan alokasi penataran untuk standardisasi lanjutan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan lembaga lain, serta penambahan personel Dislaikad untuk mengikuti penataran kelaikan dasar dan lanjutan kepada Puslaik Kemhan RI secara bertahap setiap tahun serta pengajuan anggaran bagi peningkatan latihan satuan untuk kelaikan kepada Komando Atas.

Demikian tulisan tentang pembinaan kemampuan Inspektur Kelaikan menghadapi penyelenggaraan kelaikan komoditi militer TNI Angkatan Darat guna mendukung tugas pokok TNI AD ini dibuat, agar dapat menjadi pemicu semangat bagi para personel Dislaikad untuk melaksanakan tugas pokoknya seiring dengan visi Spersad membangun personel TNI AD yang profesional dan unggul di masa

mendatang serta diharapkan berguna bagi pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat.



DAFTAR PUSTAKA

Agus Wirahadikusumah, MPA, *Kejuangan dan Profesionalisme Prajurit TNI AD: Suatu Tinjauan dan Analisis Kritis*. Dalam Buku Tantangan Pembangunan, Dinamika Pemikiran Seskoad `1992 - 1993. Forum Pengkajian Seskoad (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia 1991).

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1013/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017, *Petunjuk Induk tentang Kelaikan*.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 tentang *Organisasi dan Tugas Dinas Kelaikan Angkatan Darat* (Orgas Dislaikad) Uji Coba

Leni Rosida, S.Sos, M.Si., 2018. *Pengaruh Era Revolusi Industri4.0 terhadap Kompetensi Sumberdaya Manusia* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018).

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang *Penyelenggaraan Kelaikan Militer untuk Mendukung Pertahanan Negara*.

Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil – Military Relation* (Cambridge: Harvard University Press, 1957).

Setia dan Menepati Janji serta Sumpah Prajurit (Markas Besar Angkatan Darat: Jakarta, 2006).

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantyo, M.M adalah abituren Sepa PK tahun 1995, jabatan Kasiintel Kasrem 143/HQ Dam XIV/HSN, saat ini sedang mengikuti Dikreg LX Seskoad.

SOCIAL MEDIA

MEDIA SOSIAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN PRAJURIT TNI AD

TIM KAJIAN AKADEMIS SESKOAD BIDANG SOSBUD

Pendahuluan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era global dewasa ini, telah membawa perubahan yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah pemanfaatan media sosial / jejaring sosial internet di dunia maya, oleh semua kalangan, mulai kalangan anak-anak hingga orang tua, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa/pekerja. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi komunikasi sosial segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Dunia seakan menjadi semakin kecil, tanpa jarak, dan kini semuanya telah berada dalam genggaman tangan.

Banyak manfaat dari media sosial bagi penggunanya, di antaranya adalah sebagai sarana penyampaian pesan, diskusi dengan sesama pengguna, memperluas jaringan pertemanan, sarana mencari informasi dan sebagainya. Namun, di samping manfaat yang begitu banyak, juga tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan, seperti menjadi kecanduan dan tidak mengenal batas waktu terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki, serta membuat generasi muda lebih mementingkan diri sendiri. Selain itu, situs jejaring sosial dewasa ini menjadi lahan subur untuk melakukan kejahatan, sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran berita

hoax, pornografi dan kekerasan, rentan terhadap penipuan dan dijadikan sebagai sarana perjudian, bahkan melakukan tindakan provokasi yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, seperti penyampaian ujaran kebencian, pesan-pesan provokatif dan penuh fitnah.

Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggungjawab? Dan bagaimana upaya mencegah dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial serta implikasinya terhadap TNI AD? Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu kajian sebagai bahan masukan bagi Pimpinan TNI AD dalam penentuan kebijakan selanjutnya, dalam upaya melakukan pencegahan terhadap dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial yang merugikan.

Pembahasan.

Media sosial (Medsos) merupakan sebuah media online, di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Penggunaan media sosial, selain harus berhati-hati juga perlu etika dan kontrol guna meminimalisir dampak negatif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial ke arah yang merugikan. Berbagai peraturan dan

ketentuan perlu dipedomani, termasuk UU ITE nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.

Pemanfaatan dan pengguna media sosial, oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia demikian besar. Pengguna internet dan media sosial di tanah air terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari riset terbaru *Hootsuite* dan *We Are Social* menyebut bahwa hingga bulan Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 15,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.

Sebagai informasi, jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 27 juta orang. Jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, jumlah pengguna internet ini diterjemahkan menjadi 73,7 persen. Riset ini juga menyebut bahwa jumlah pengguna internet dari perangkat smartphone di Indonesia tercatat sebanyak 345,3 juta orang, mencakup hingga 125,6 persen dari total keseluruhan populasi Indonesia.

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar empat juta atau 1,2 persen jika dibandingkan dengan riset yang dilakukan pada bulan Januari 2020 lalu. Sedangkan untuk pengguna media sosial, laporan ini menyebut Indonesia memiliki sebanyak 170 juta pengguna hingga bulan Januari 2021 lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 10 juta pengguna atau 6,3 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Riset ini juga mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu berselancar di jejaring sosial rata-rata selama 8 jam 52 menit per hari. Sedangkan waktu penggunaan media sosial rata-rata penduduk Indonesia tersebut mencapai 3 jam 14 menit per hari. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 50,3 persen, dan pengguna perempuan sebesar 49,7 persen.

Sementara, menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring

mengatakan bahwa situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India.

Dari data pengguna media sosial di Indonesia yang begitu besar dan rata-rata perhari mencapai 7 jam 59 menit, maka peringatan hati-hati harus senantiasa disosialisasikan, termasuk pada kalangan prajurit TNI dan para remaja. Diasumsikan, pengguna media sosial di kalangan remaja cukup signifikan jika dikaitkan dengan karakteristik kelompok usia remaja. Oleh sebab itu, potensi pelanggaran hukum pada kelompok usia remaja dalam pemanfaatan media sosial juga signifikan. Apalagi belum semua pengguna media sosial menggunakan secara baik. Bahkan, media sosial ditengarai kerap digunakan sebagian orang atau kelompok tertentu untuk mencerca dan mencemarkan nama baik orang lain.

Oleh karena itu, TNI AD selain harus menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dan menyampaikan kegiatan-kegiatan TNI serta kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AD kepada publik, juga harus turut aktif dalam upaya menjaga penyalahgunaan media sosial untuk mencekpresikan kebebasan yang kontraproduktif, mencegah penyebaran berita hoax dan kejahatan di media sosial.

Selanjutnya, dalam upaya mencegah terjadinya dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial, Pimpinan TNI AD, telah mengeluarkan sejumlah ketentuan, aturan dan pedoman serta keharusan dan larangan terkait penggunaan Medsos. Hal tersebut dimaksudkan agar prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya untuk menyikapi secara positif dan hati-hati menggunakan Medsos serta menghindari segala tindakan yang dapat merugikan serta berdampak terhadap citra buruk TNI AD, akibat kesalahan dalam menggunakan Medsos; dan lebih bijak dalam menggunakan Medsos.

Demikian juga, sejumlah kasus pelanggaran penggunaan Medsos di lingkungan prajurit TNI AD, termasuk keluarganya, seperti yang pernah diberitakan di media massa beberapa

waktu lalu tidak terulang kembali. Sejumlah kasus pelanggaran penggunaan Medsos oleh prajurit TNI AD beserta keluarganya, antara lain : Letkol TNI Aloysius Sandi Sudirman dihukum selama 21 hari akibat surat terbuka yang mempersoalkan isu intoleransi di Indonesia (Detiknews.com, 27 Februari 2020). Kemudian, seorang prajurit TNI dari Rindam Jaya berinisial Serma T dikenai pidana disiplin 14 hari penahanan akibat postingan istrinya di media sosial (Liputan6.com, 18 Mei 2020) dan Serda K. dari Kodim 0102/Pidie Korem 11/LW Kodam IM (Medan.Tribunnews.com, 20 Mei 2020). Sebelumnya, Dandim 1417/Kendari, Kolonel HS, juga dikenai pidana disiplin karena tidak bisa menjaga istri dan keluarganya dalam menggunakan Medsos (Tribunnews.com, 12 Oktober 2019). Selanjutnya, insiden penyerangan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur (29/8/2020) diduga lantaran termakan informasi hoax di Medsos (Pikiran Rakyat.com, 30 Agustus 2020).

Sejumlah kasus penyalahgunaan media sosial di kalangan prajurit TNI AD beserta keluarganya tersebut tentunya harus menjadi pelajaran yang berharga. Demikian juga berbagai ketentuan dan aturan, keharusan dan larangan tentang penggunaan media sosial yang telah disampaikan oleh pimpinan TNI AD, harus menjadi atensi, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit beserta keluarganya. Di sisi lain prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya perlu diberikan pemahaman secara tepat dan terus menerus tentang penggunaan serta manfaat dan bahaya media sosial, sehingga dapat memanfaatkan teknologi ini dengan lebih bijaksana.

Demikian juga, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU

ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1), juga diatur masalah pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, para pengguna media sosial dituntut untuk berhati-hati dalam berkomunikasi melalui internet. Demikian juga sosialisasi UU ITE di kalangan prajurit TNI AD harus terus menerus dilakukan, supaya publik memahami aturan hukum yang menjadi rambu dalam interaksi sosial di ruang maya.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian pendahuluan bahwa kehadiran situs jejaring sosial atau media sosial yang merupakan hasil aplikasi teknologi komunikasi dan informasi, selain memiliki banyak dampak positif, namun juga tidak sedikit dampak negative yang ditimbulkan. Dampak positifnya antara lain : memperluas jaringan pertemanan, mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus, mampu membuat publik menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati, sebagai sarana pertukaran data dan informasi dengan cepat dan murah, kemudahan memperoleh informasi, peniagaan dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya antara lain : membuat manusia, khususnya generasi muda menjadi kecanduan dan tidak mengenal batas waktu, lebih mementingkan diri sendiri, dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan, penipuan, penyebaran berita hoax, pornografi, kekerasan, melakukan perjudian online dan sebagainya. Dampak positif penggunaan media sosial tersebut tentunya, harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas serta ke arah hal-hal positif bagi peningkatan kualitas kehidupan. Demikian juga dampak negatif yang ditimbulkan, harus diminimalisir agar tidak merugikan dan kontra produktif.

Mencermati dampak negatif penggunaan media sosial, terutama dalam mencegah penyebaran berita hoax dan kejahatan di media sosial, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, di antaranya sebagai berikut :

- a. Pengguna Media Sosial perlu berhati-

hati dalam berkomunikasi melalui internet. UU ITE nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet harus terus disosialisasikan agar publik memahami aturan hukum yang berlaku dalam interaksi sosial di ruang maya.

- d. Pengguna Medsos kalangan remaja cukup signifikan termasuk kalangan prajurit TNI AD, sehingga potensi pelanggaran hukum juga signifikan. Untuk itu perlu kehati-hatian, bijak dan mematuhi aturan dalam menggunakan media sosial.
- c. Dibutuhkan ketahanan informasi di dalam tubuh TNI AD dengan cara membangun karakter rasa ingin tahu/ penasaran. Hal ini dapat dilaksanakan dengan sering menyampaikan Jam Pimpinan, sosialisasi dan meningkatkan budaya membaca.
- d. Dinas psikologi TNI AD mewadahi di dalam proses rekrutmen prajurit terkait tabiat seseorang sehingga para pemuda yang terpilih memang benar-benar memiliki sikap mental yang baik.
- e. Para Pimpinan / Komandan Satuan, perlu melakukan pengawasan kepada anggotanya, demikian juga para orang tua perlu melakukan pendampingan terhadap putra-putrinya dalam penggunaan medsos.
- f. Harus berhati-hati, pandai-pandai dan cerdas menggunakan Media Sosial. Bila dulu pepatah mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, maka di era digital sekarang ini jarimu adalah harimaumu

Pemanfaatan media sosial dalam lingkungan TNI AD memang diperbolehkan dan tidak dilarang, namun harus berhati-hati, pandai-pandai dan cerdas dalam menggunakannya, agar tidak merugikan dan kontraproduktif.


Penutup.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah media online, di mana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan ide, serta masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Pemanfaatan media sosial dalam lingkungan TNI AD memang diperbolehkan, namun harus bijak dalam menggunakannya, agar tidak merugikan dan kontraproduktif. Sosialisasi UU ITE di kalangan masyarakat dan penekanan pimpinan TNI AD kepada prajurit dan keluarga sangat efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial.

Sebagai saran/rekomendasi, perlu adanya upaya nyata untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial, antara lain dengan : melakukan kerja sama dengan pihak terkait, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Cyber Crime Polri, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), untuk melakukan penutupan dan pemblokiran terhadap situs yang berisikan konten negatif dan mengarah pada tindak kejahatan; perlu pemberdayaan Pussansiad dan segera merealisasikan pembentukan satuan siber di tingkat Kotama (Sansidam) untuk mengatasi ancaman siber dan untuk membangun ketahanan informasi, maka satuan di jajaran TNI AD perlu membangun perpustakaan dengan desain yang menarik dan representatif, agar antusiasme prajurit dan PNS dalam budaya membaca menjadi tinggi.

Picture:IDS Digital College





COVID
19

Meningkatkan Kapasitas Ujung Tombak Teritorial di Tengah Pandemi Covid-19

TIM KAJIAN PASIS DIKREG LIX SESKOAD

Pendahuluan.

Sejarah membuktikan bahwa antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan rakyat telah memiliki hubungan emosional yang sangat erat yang telah menjelma menjadi hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. TNI yang lahir dari rakyat senantiasa memiliki rasa simpati dan empati terhadap kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat, di manapun prajurit TNI itu bertugas. Pada sisi lain, rakyat selalu merasa aman dan terlindungi jika prajurit TNI berada di lingkungan mereka.

Keterlibatan TNI dalam kegiatan sipil dan kehidupan sosial telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 7 ayat (2) mengenai pelaksanaan tugas pokok TNI dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ada 14 jenis tugas pokok yang dapat dilaksanakan oleh TNI dalam kerangka OMSP, antara lain mengamankan wilayah perbatasan negara; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Oleh karena itu, dapat dipahami jika prajurit TNI AD selalu hadir pada setiap kali terjadi bencana alam, kecelakaan, konflik sosial, serta

kegiatan lain untuk meringankan beban penderitaan masyarakat. Keterlibatan prajurit TNI AD itu dalam berbagai kegiatan sosial, bukan hanya karena telah diatur dalam peraturan perundangan- undangan mengenai tugas TNI dalam OMSP, melainkan juga karena rasa kemanusiaan yang tinggi yang dimiliki setiap prajurit TNI AD yang telah terbentuk sejak perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan diwarisi hingga saat ini. Itulah wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Prajurit TNI selalu sigap dan merupakan yang tercepat hadir di lokasi jika terjadi bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, maupun konflik sosial antar warga. Saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, TNI AD juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, seperti mengelola dapur lapangan saat sebuah daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membantu pemerintah daerah menyalurkan bantuan Sembako, terlibat dalam Satgas pendisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan di ruang publik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid- 19, terlibat dalam pembagian masker gratis kepada masyarakat di berbagai daerah, hingga melakukan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan di berbagai area bisnis.

Babinsa adalah prajurit TNI AD yang paling mobiler dan mudah digerakkan dalam

kegiatan pembinaan teritorial (Binter) dan selalu eksis dalam berbagai situasi dan kondisi. Tugas dan tanggung jawab mereka telah dibuat baku oleh pimpinan TNI AD, misalnya kewajiban Babinsa untuk memiliki lima kemampuan teritorial. Kemampuan, pengetahuan, dan kegiatan yang tercakup dalam lima kemampuan teritorial. Namun seiring dengan tren perkembangan masa kini, terutama dalam masa pandemi Covid-19, dinamika kegiatan Babinsa tidak cukup hanya berpatokan pada lima kemampuan teritorial, tetapi sebagai sumber daya manusia kapasitas mereka harus ditingkatkan agar bisa beradaptasi dengan perkembangan masa kini yang dipacu oleh teknologi. Selain sebagai sumber daya manusia, Babinsa juga harus dipandang sebagai modal sosial bagi institusi TNI AD. Modal sosial memberi makna yang signifikan pada peran organisasi melalui mekanisme jaringan sosial yang responsif terhadap berbagai masalah yang menimpa komunitas dan masyarakat pada masa kini. Oleh karena itu, masa pandemi Covid-19 saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi Babinsa agar mampu menjelaskan kepada masyarakat hal ikhwal Covid-19 secara rasional yang tidak bersifat "buku teks" sebagaimana pengetahuan mereka tentang lima kemampuan teritorial.

Pengertian kapasitas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah 'ruang yang tersedia' atau 'daya tampung'. Dalam bahasa Inggris kata *capacity* berarti *the largest amount or number that can be held or contained* (jumlah yang lebih besar yang dapat diambil atau dimuat). Sedangkan *capacity building* diartikan sebagai *a process that increases the ability of persons, organisations or systems to meet its stated purposes and objectives*. Yaitu, suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pembahasan :

Pejabat TNI AD dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, yakni Danramil selalu menyebut Babinsa sebagai ujung tombak teritorial. Istilah "ujung tombak" tidak sekadar menggambarkan bagaimana posisi dan peran Babinsa yang selalu berada pada baris terdepan dalam kegiatan teritorial yang dilaksanakan oleh satuan komando kewilayahan tempat mereka bertugas. Lebih dari itu, sebutan "ujung tombak" adalah sebuah analogi mengenai peran yang harus dimainkan Babinsa di daerah binaannya, yaitu para Babinsa harus selalu tajam dalam cara berpikir, tajam dalam merencanakan kegiatan, dan mampu menerobos kebuntuan yang terjadi akibat dinamika sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

Babinsa sebagai ujung tombak teritorial telah dibekali panduan kerja yang sekaligus menjadi ukuran kemampuan dalam melaksanakan kegiatan di daerah tugasnya. Panduan kerja tersebut bernama Lima Kemampuan Teritorial. Secara normatif, Babinsa yang menguasai dan mampu melaksanakan lima kemampuan teritorial ini diyakini akan mampu menyiapkan langkah-langkah yang tepat dan proporsional dalam menghadapi atau mencegah setiap ancaman yang mungkin timbul. Selain itu, Babinsa juga diyakini mampu melaksanakan ketatalaksanaan Binter dalam rangka penyelenggaraan Binter di wilayahnya, mampu memonitor dan mengenali secara benar karakteristik wilayah binaannya, mampu mendata dan mengorganisasikan aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial bagi kepentingan bela negara, serta mampu berkomunikasi dan berintegrasi dengan masyarakat untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat. Lima kemampuan teritorial tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat Kemampuan temu cepat dan lapor cepat merupakan kemampuan pertama yang harus dimiliki oleh setiap Babinsa. Dengan kemampuan ini seorang Babinsa berkompotensi dalam menemukan suatu permasalahan secara cepat dan melaporkannya dengan cepat pula kepada

sehingga kejadian tersebut mendapat respon sesegera mungkin oleh unsur pimpinan satuan komando kewilayahan (Kowil).

Kegiatan yang dilaksanakan dapat dikerjakan sendiri oleh Babinsa bersama aparat Kowil lainnya, atau secara tidak langsung dengan menggunakan kepanjangan tangan yang dikenal dengan sebutan mitra karib sebagai mitra kerja aparat Kowil di daerah tugas dan tanggung jawabnya. Kejadian-kejadian menonjol yang terjadi di tengah masyarakat segera dilaporkan, dicermati serta ditindaklanjuti oleh Babinsa guna melakukan penanganan serta mencari solusi dalam bentuk pencegahan atau tindakan preventif yang mungkin diambil dalam waktu singkat.

Kedua, Kemampuan Manajemen Teritorial Kemampuan kedua yang harus dimiliki oleh setiap Babinsa adalah kemampuan manajemen teritorial. Implementasinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan Binter semua kegiatan harus direncanakan dengan baik, dilakukan pengorganisasian dengan cermat, dilaksanakan secara sistematis, dikendalikan, dan diawasi sesuai dengan ketatalaksanaan Binter. Hal-hal yang tercakup dalam ketatalaksanaan Binter meliputi kegiatan pengumpulan data, tabulasi data, serta penyusunan klasifikasi wilayah. Pengumpulan data dan tabulasi data yang dimaksud adalah setiap aparat teritorial mampu mengumpulkan serta mengolah data dari seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) di wilayah tanggung jawabnya.

Sedangkan penyusunan klasifikasi wilayah dimaksudkan agar aparat teritorial dapat mengetahui secara detail daerah-daerah rawan maupun daerah-daerah yang mempengaruhi aspek Ipoleksosbudhankam. Dengan pengetahuan Ipoleksosbud- hankam yang baik tersebut, maka setiap aparat teritorial, khususnya Babinsa, diharapkan memiliki pola pikir dan pola tindak serta landasan berpikir yang sama dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan di wilayah tanggung jawabnya. Kemampuan

manajemen teritorial yang dimiliki setiap Babinsa tercermin pada kemampuannya merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar dan berhasil guna sesuai yang diharapkan.

Ketiga, Kemampuan Penguasaan Wilayah Kemampuan ketiga yang harus dimiliki oleh setiap Babinsa, yaitu kemampuan untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri, potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial daerah binaannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda secara geografi, demografi maupun kondisi sosial sesuai dengan keadaan setempat. Daerah pegunungan dan daerah pantai akan berbeda cara penanganannya dalam konteks Binter; demikian pula daerah perkotaan dan daerah perdesaan memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan Binter.

Indonesia yang mejemuk dari suku bangsa juga menghadirkan karakteristik yang khas secara demografis. Setiap suku bangsa memiliki tradisi, adat-istiadat, dan budaya yang berbeda-beda dan terus terpelihara oleh masyarakat pendukungnya. Setiap Babinsa maupun aparat teritorial lainnya harus memahami secara mendalam sekaligus menghormati perbedaan-perbedaan tradisi dan adat-istiadat yang terus hidup dan terpelihara di tengah masyarakat sebagai modal kultural masyarakat yang memberi warna dalam kehidupan mereka. Penguasaan wilayah yang mendalam dan pemahaman yang memadai terhadap berbagai realitas sosial kultural yang ada di dalamnya bagi setiap Babinsa serta aparat teritorial, mutlak diperlukan sebagai wawasan untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang mungkin timbul. Selain itu, juga agar para Babinsa mampu merumuskan dan mengambil langkah strategis dan tindakan yang tepat untuk upaya pencegahan dan penangkalan dalam rangka memperkokoh ketahanan wilayah.

Keempat, Kemampuan Meningkatkan Pembinaan Perlawanan Rakyat Kemampuan keempat yang harus dimiliki setiap Babinsa

adalah kemampuan pembinaan perlawanan rakyat, merujuk pada kemampuan meningkatkan pembinaan gelar kekuatan yang diarahkan untuk dapat melaksanakan tindakan preventif dan represif. Pengertian ini merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk terus menumbuhkan dan memupuk jiwa serta semangat bela negara sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, kegiatan pelatihan Hansip, Ormas, organisasi kepemudaan serta potensi lain yang dapat menunjang terbentuknya ketahanan wilayah. Melalui kemampuan ini, setiap Babinsa dituntut mampu mengorganisasikan masyarakat untuk dilatih dalam mengimplementasikan bela negara.

Babinsa bersama unsur masyarakat yang telah dilatih bela negara selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan pembinaan ketahanan wilayah melalui kemampuan menginventarisasi, menyiapkan organisasi dan pelatihan bela negara bagi unsur masyarakat lainnya, sehingga masyarakat dapat memiliki sikap mental, motivasi, tekad dan semangat yang kuat dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang timbul di masa depan. Hal tersebut membutuhkan dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mempertebal rasa kebangsaan dan semangat bela negara.

Kelima, Kemampuan Komunikasi Sosial Kemampuan komunikasi sosial merupakan kemampuan kelima atau terakhir yang harus dimiliki oleh setiap Babinsa, bahkan seluruh aparat teritorial. Penguasaan komunikasi ini penting karena keberhasilan suatu interaksi sosial sangat ditentukan oleh komunikasi yang digunakan. Komunikasi yang baik yang digunakan oleh Babinsa dalam kehidupan masyarakat binaannya, tidak hanya memperkuat interaksi dan adaptasi sosial, tetapi juga dapat meningkatkan citra positif institusi TNI di mata masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh Babinsa sebagai bentuk perwujudan dari komunikasi sosial, seperti silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan hingga ke lapisan masyarakat bawah. Satu hal yang perlu

diingat dalam melaksanakan komunikasi agar misi kita berhasil, yakni harus ada pesan bermakna yang akan disampaikan oleh Babinsa sebagai komunikator kepada masyarakat sasaran sebagai komunikan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan harus jelas dan lugas sehingga dapat dipahami oleh lawan bicara (komunikator) dengan baik. Keberhasilan komunikasi sosial dapat dilihat pada munculnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Babinsa maupu aparat teritorial lainnya. Kemampuan komunikasi sosial mencerminkan kemampuan seorang Babinsa dalam bersosialisasi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah binaannya dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan sosialnya.

Pelibatan TNI AD dalam Pencegahan Covid-19

TNI AD juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menegakkan disiplin masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan Covid-19 semakin dikukuhkan dengan masuknya Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai wakil ketua pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional. TNI mendapat mandat menjaga kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Pelibatan TNI AD dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah pada 4 Agustus 2020 yang lalu. Inpres itu ditujukan untuk para menteri, sekretaris kabinet, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga, dan kepala daerah.

Dalam Inpres tersebut Panglima TNI mendapat tiga poin tugas, yakni untuk: (a) memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; (b) bersama Kapolri dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan (c) melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Inpres itu memberikan dukungan kepada penguasa sipil seperti gubernur dan bupati/wali kota, dalam mengawasi dan melaksanakan protokol kesehatan di masyarakat. Artinya, TNI tidak bergerak sendiri secara institusional, tetapi di bawah koordinasi dan perintah pemerintah daerah setempat. Luasnya unit wilayah yang harus diawasi pemerintah menjadikan pelibatan TNI AD menjadi hal yang wajar. Ada 15 jenis lokasi yang harus diawasi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang harus dilakukan pemerintah daerah, ini tentu membutuhkan sumber daya yang banyak.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pelibatan TNI AD yang memiliki struktur organisasi hingga ke pelosok negeri merupakan upaya maksimal agar masyarakat mengerti pentingnya menjaga kesinambungan pemulihian kesehatan dan kebangkitan ekonomi.

Membangun Kapasitas Babinsa di Tengah Pandemi Covid-19

Acuan untuk mengetahui kompetensi dan kapasitas Babinsa adalah lima kemampuan teritorial. Adapun tugas Babinsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kasad Nomor 19/IV/2008 tanggal 8 April 2008, secara garis besar terdiri dari : a) Melaksanakan Binter sesuai petunjuk Danramil. Penjabarannya terdiri dari 14 poin, antara lain : mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, membantu masyarakat yang melaksanakan hajatan, dan ikut kegiatan keagamaan dan kesenian daerah; b) Melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional yang meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana dan prasarana di wilayahnya. Penjabarannya terdiri dari enam poin, antara lain : mengetahui daerah rawan bencana, dan mengetahui jumlah penduduk, jenis kelamin, usia dan status; c) Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang bertugas di wilayahnya. Penjabarannya terdiri dari empat poin, seperti karakteristik adat

istiadat dan kondisi cuaca; d) Melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama; dan e) Babinsa dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

Seiring dengan perkembangan jaman dewasa ini, maka standar kompetensi Babinsa perlu diperluas dengan keterlibatan Babinsa dalam berbagai kegiatan yang merupakan kegiatan sinergis dengan instansi lain di luar TNI. Khusus di masa pandemi Covid-19 saat ini di mana Babinsa terlibat secara masif dalam berbagai kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, tentu para Babinsa dituntut memiliki pengetahuan yang memadai menyangkut seluk-beluk Covid-19. Oleh karena itu, masa pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pemutakhiran pengetahuan Babinsa dengan beberapa alasan sebagai berikut.

- Kebutuhan pengetahuan di luar materi Binter dan kemiliteran**

Terkait dengan pandemi Covid-19 Babinsa harus didorong untuk secara mandiri memperkaya dirinya dengan pengetahuan seputar Covid-19, terutama mengenai data perkembangan Covid-19 baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Selain itu, Babinsa juga perlu memiliki pengetahuan yang benar dan memadai tentang cara penyebaran Covid-19 agar dapat memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat di daerah binaannya. Babinsa juga harus mengetahui mana informasi yang salah tentang Covid-19 yang banyak beredar di media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Di media sosial WhatsApp beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa Covid-19 dapat diobati dengan air garam sehingga tidak perlu vaksin. Jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang karakteristik virus, maka informasi hoax dari media sosial itu bisa saja dipercaya. Jika beredar informasi yang keliru seperti itu di media sosial, Babinsa wajib memberikan penjelasan yang logis kepada masyarakat agar mereka tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan. Dalam konteks

inilah Babinsa harus memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai di luar pengetahuan Binter dan kemiliteran, agar kepercayaan masyarakat terhadap Babinsa tetap tinggi karena dia mampu memberikan pencerahan di tengah merebaknya informasi yang tidak benar di media sosial.

Salah satu cara yang perlu dilakukan oleh Babinsa agar pengetahuan mereka memadai tentang Covid-19 adalah dengan membaca berbagai publikasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menyangkut Covid-19, seperti protokol kesehatan di berbagai ruang publik, penanganan penderita, klasifikasi penderita, cara memakai masker, jenis-jenis masker yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, serta data Covid-19 yang selalu diperbarui setiap hari oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat. Untuk membantu Babinsa mengakses publikasi tersebut, satuan induk Babinsa, yakni Kodim harus menyiapkan dokumen-dokumen penting tersebut yang saat ini semuanya dapat diakses melalui situs internet Kementerian Kesehatan.

- Penggunaan teknologi informasi dan Medsos yang massif**

Masyarakat saat ini hidup dalam era teknologi komunikasi dan informasi di mana berbagai pekerjaan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh informasi dan ditopang oleh teknologi. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan sangat mempertimbangkan perkembangan di berbagai bidang dengan mengacu pada informasi yang mutakhir. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Babinsa di manapun mereka bertugas harus pula beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial secara maskimal dalam membangun relasi dan interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sebagian Babinsa dalam era teknologi komunikasi dan informasi yang digerakkan melalui media sosial ini adalah kenyataan bahwa banyak personel Babinsa saat ini sudah berumur menjelang pensiun, sehingga secara teknis Sebagian terkendala dalam mengikuti kemajuan teknologi

komunikasi dan informasi serta penggunaan HP cerdas untuk mengakses media sosial. Sedangkan tugas Babinsa harus mengikuti dinamika perkembangan Ipoleskosbudhankam dari jam ke jam karena terkait dengan bidang tugasnya, yakni lima kemampuan teritorial.

- Dinamika generasi milenial dalam kehidupan sosial**

Selain menghadapi kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi serta penggunaan media sosial yang masif, para Babinsa di berbagai tempat juga harus berhadapan dengan generasi milenial yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial yang dibesarkan dalam era teknologi informasi, maka cara berpikir mereka lebih banyak mengacu pada perkembangan digital dan mereka sangat mahir dalam penggunaan media sosial. Jika Babinsa tidak memiliki kapasitas yang memadai tentang kemajuan di berbagai bidang kehidupan saat ini, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kesenjangan generasi, apalagi rata-rata Babinsa telah berumur di atas 40 tahun. Jika terjadi kesenjangan generasi, maka akan sulit terjadi persambungan gagasan antara Babinsa dengan generasi milenial. Salah satu ciri generasi milenial adalah cara berpikirnya yang praktis dan logis dan selalu mengacu pada perkembangan terkini. Sementara pola komunikasi yang digunakan oleh personel Babinsa selama ini cenderung bersifat kaku, bahasanya teknis dan normatif, narasinya terkesan menggurui, sehingga tidak menarik bagi kalangan generasi milenial. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang komunikasi sosial yang dipahami dan dipraktikkan oleh Babinsa selama ini, harus pula dimutakhirkan agar dapat terjadi persambungan gagasan dan ide antara Babinsa yang mewakili generasi tua dengan generasi milenial yang mewakili generasi muda era modern.

- Menjaga kepercayaan publik terhadap TNI**

Alasan logis lainnya mengapa Babinsa sangat perlu melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) adalah untuk menjaga kepercayaan publik yang tinggi terhadap TNI. Keterlibatan TNI dalam membantu masyarakat yang mengalami kesusahan, seperti korban



www.google.com

banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, korban angin puting beliung, korban kebakaran, dan korban kecelakaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kepercayaan publik terhadap TNI. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei Charta Politika Indonesia bertajuk "Tren 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19", yang salah satunya mengukur kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tinggi negara.

Setidaknya ada 10 nama lembaga tinggi negara atau institusi yang disodorkan kepada responden. Hasil survei membuktikan, TNI tampil sebagai lembaga tinggi negara yang paling dipercaya, mengalahkan institusi Polri, KPK, dan DPR. TNI memperoleh skor 87,8 persen, mengungguli Polri yang memiliki skor 72,2 persen, kemudian KPK 71,8 persen, sedangkan DPR hanya mendapat skor 61 persen. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI selama tahun 2020 ini cenderung stabil. Hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga survei yang sama pada Februari 2020 juga menempatkan TNI pada posisi teratas dengan nilai 95,4 persen. Selanjutnya pada survei yang dilaksanakan pada Mei 2020 tetap menunjukkan posisi TNI yang tetap dipercaya publik, meskipun sedikit mengalami penurunan nilai dibanding bulan sebelumnya, yakni 85,5 persen.

Penutup.

Peningkatan kapasitas aparat territorial, khususnya Babinsa di seluruh Indonesia Harus terus ditingkatkan dalam rangka menampilkan sosok Babinsa yang lebih berkompeten sebagai ujung tombak Binter yang selalu diandalkan. Sebagai ujung tombak, Babinsa harus selalu tajam dan itu berarti mereka harus selalu diasah, baik secara eksternal oleh satunya maupun secara internal yang bersumber dari motivasi pribadi untuk berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang akan memberikan efek positif bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.





ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI DAN NEGOSIASI SLOVENIA DALAM MENGATASI SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DENGAN KROASIA

MAYOR INF ALIMUDIN, S.E.

Pendahuluan.

Setelah pecahnya Yugoslavia pada tahun 1991, negara bagian yang tergabung yaitu Serbia dan Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Hezegovina, Makedonia, Kosovo dan Vojvodina seluruhnya memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Perbedaan etnis, suku dan agama menjadi faktor yang selama ini menjadi perbedaan yang sulit untuk disatukan. Slovenia merupakan negara pesisir sub-Alpin di selatan Eropa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Italia, di barat daya Laut Adriatik, di selatan dan timur dengan Kroasia, di timur laut dengan Hungaria, dan di utara dengan Austria. Dimasa lalu tepatnya tahun 1981, negara Slovenia adalah bagian Austria-Hongaria dan kemudian menjadi bagian Slovenes (Kroasia dan Serbia). Pada tanggal 29 Oktober 1918 sampai 1 Desember 1918, selanjutnya menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia (SFR Yugoslavia) dari 1945 hingga 1991. Setelah pecahnya Yugoslavia pada tahun 1991, negara Slovenia menjadi negara merdeka, namun perbatasan antara negara belum ditentukan secara rinci sebelum kemerdekaan, maka beberapa wilayah perbatasan dipersengketakan, baik di darat maupun di laut, saling klaim batas wilayah antara Slovenia dan Kroasia tidak dapat terhindarkan terutama di laut Piran yang merupakan akses jalur perdagangan internasional.

Klaim Kroasia bahwa batas negara harus ditentukan dengan jarak yang sama dari bibir pantai. Klaim tersebut didasarkan pada kalimat pertama dari pasal 15 Konvensi PBB tentang Hukum Laut, sedangkan Klaim Slovenia didasarkan pada artikel yang sama. Namun Slovenia mendukung kalimat kedua, yang menetapkan bahwa klaim historis atau keadaan tidak biasa lainnya menggantikan aturan yang mengatur jarak, tertutupnya akses jalur laut yang merupakan akses utama menuju jalur perdagangan internasional apabila akses laut tertutup maka ini akan mempersulit kedaulatan Slovenia di laut dan dapat menyebabkan kerusakan ekonomi sebagai akibat dari terhambatnya akses perdagangan menuju Slovenia. Karena kondisi ini, Slovenia menginginkan penentuan perbatasan wilayah yang mengedepankan prinsip keadilan dihadapkan pada kondisi geografis yang Slovenia yang tidak menguntungkan.

Segala upaya kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan tersebut melalui upaya perundingan sudah diupayakan, namun belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Kroasia tetap menginginkan penyelesaian perselisihan ini dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam hukum internasional, sedangkan pihak Slovenia berkeras pada pertimbangan prinsip "*ex aequo et bono*". dimana

Berdasarkan Statuta Mahkamah internasional menetapkan bahwa pengadilan dapat memutuskan kasus secara *ex aequo et bono* hanya jika para pihak yang berselisih setuju. Hingga pada akhirnya kesepakatan dicapai oleh kedua negara dan Uni Eropa untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan arbitrase yang meningkat.

Pada 29 Juni 2017, Pengadilan Arbitrase Permanen mengeluarkan keputusan yang mengikat di perbatasan, memutuskan bagian perbatasan darat yang disengketakan, menarik perbatasan di Teluk Piran, dan memutuskan bahwa Slovenia harus memiliki akses langsung ke perairan internasional di utara. Laut Adriatik menggunakan koridor yang melintasi perairan Kroasia. Mahkamah Internasional juga memutuskan beberapa daerah perbatasan yang disengketakan lainnya. Keputusan itu dipuji oleh Slovenia tetapi Kroasia mengatakan tidak akan menerapkannya. Kroasia menyatakan bahwa mereka telah menarik diri dari proses sidang arbitrase tersebut pada 2015 dan menganggap bahwa keputusan tersebut cacat secara hukum.

Mencermati uraian permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: *Bagaimana Strategi Diplomasi Dan Negosiasi Slovenia dalam Mengatasi Sengketa Wilayah Perbatasan Dengan Kroasia?*

Pembahasan.

Menurut beberapa pakar hukum internasional yaitu Green NA Maryan, Shaw Malcolm, JG Starke, dan Burhan Tsani, perbatasan negara diartikan sebagai batas terluar wilayah dari suatu negara berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan lainnya baik di darat, laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat dikategorikan dalam dua terminologi yaitu "*Border Zone*" (zona perbatasan) dan "*Customs Free Zone*" (zona bebas kepabeanan). Masalah Sengketa perbatasan adalah masalah yang hampir dialami oleh setiap negara, pentingnya peran perbatasan dalam kehidupan

bernegara dapat diuraikan dari beberapa aspek **Pertama** ditinjau dari aspek Politik dan Keamanan, secara politik wilayah perbatasan merupakan hal yang wajib dipenuhi sebagai syarat terbentuknya suatu negara. Dengan penentuan batas wilayah yang jelas, suatu negara tentunya akan dapat mengetahui jangkauan wilayah dimana negara dapat mengenakan kekuasaannya yang bebas dari campur tangan dari negara luar karena wilayah tersebut merupakan daerah kedaulatannya. Ditinjau dari aspek keamanan wilayah perbatasan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam keamanan suatu negara. Kasus-kasus sengketa perbatasan antar negara sangatlah banyak di temui dalam hubungan internasional. **Kedua**, ditinjau dari aspek Ekonomi dan Kesejahteraan batas wilayah juga memainkan peran penting dalam mengamankan kepentingan ekonomi suatu negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kepentingan ekonomi yang dimaksud disini sebagai contoh adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki suatu negara. Dengan batas negara yang sudah jelas, tentunya negara luar tidak berhak untuk mengambil kekayaan alam/SDA dari wilayah negara lain.

Permasalahan sengketa perbatasan yang terjadi antara Slovenia dan Kroasia berdasarkan fakta sejarah diawali Setelah Perang Dunia II, wilayah dari utara Trieste hingga Sungai Mirna di selatan adalah bagian dari Wilayah Bebas Trieste. Pada tahun 1954, Wilayah itu dibubarkan dan wilayah tersebut untuk sementara dibagi antara Italia dan Yugoslavia, dan wilayah tersebut dibuat final oleh Perjanjian Osimo pada tahun 1975, selanjutnya pada tahun 1991 setelah Slovenia dan Kroasia memisahkan diri dari Yugoslavia dan menyatakan kemerdekaannya serta mendirikan perbatasan dipusat teluk Piran, Slovenia selanjutnya mengubah rancangan tersebut pada tahun berikutnya (mendeklarasikan kedaulatannya atas seluruh Teluk pada 5 Juni 1992). Sejak itu Slovenia terus menuntut posisi ini, sedangkan Kroasia memberikan Nama "Teluk Savudrija" (Kroasia : *Savudrijska vala*) sebagai upaya klaim kepemilikan Teluk Piran yang pada awalnya

digunakan hanya untuk sebagian teluk, namun pada tahun 2000 nama ini mulai digunakan untuk seluruh teluk oleh nelayan Kroasia lokal dan dengan cepat diklaim dan di publikasikan pertama kali oleh jurnalis Kroasia, kemudian otoritas lokal, dan akhirnya di tingkat negara bagian yang mengarah pada pemetaan nama baru di peta resmi. Tindakan semacam itu bertentangan dengan ketentuan nama geografis yang sudah mapan dan lama berdiri, dan otoritas Slovenia memandang ini sebagai upaya untuk mengaburkan sejarah teluk dan Kroasia memberikan nama lain, "Bay of Dragonja" (Kroasia : *Dragonjski zaljev*), yang diperkenalkan oleh Kroasia tetapi gagal dipublikasikan secara luas.

Kroasia mengklaim bahwa batas negara harus memiliki jarak yang sama dari setiap pantai, klaim tersebut didasarkan pada kalimat pertama Pasal 15 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut : 'Dimana pantai dari dua Negara yang berseberangan atau berdekatan satu sama lain, tidak satupun dari kedua Negara berhak, jika tidak ada kesepakatan diantara mereka yang berlawanan, untuk memperluas laut teritorialnya melewati garis median yang setiap titiknya berjarak sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial dari masing-masing Negara diukur. Akan tetapi, ketentuan di atas tidak berlaku jika perlu karena alasan kepemilikan historis atau keadaan khusus lainnya untuk membatasi laut teritorial kedua Negara dengan cara yang berbeda dengannya" sedangkan klaim Slovenia didasarkan pada artikel yang sama namun menggunakan kalimat kedua yang dijadikan sebagai dasar hukum, yang menetapkan bahwa klaim historis atau keadaan tidak biasa lainnya menggantikan aturan berjarak sama.

Menurut Slovenia secara histori Savudrija dikaitkan dengan Piran (yang memiliki mayoritas Italia pada waktu itu) selama berabad-abad, dan mengklaim bahwa polisi Slovenia menguasai seluruh teluk antara tahun 1954 dan 1991 sehingga mereka menganggap secara histori teluk piran adalah bagian dari wilayah Slovenia. Sedangkan

Hukum Laut menyatakan bahwa perairan internasional dimulai 12 mil laut (22 km; 14 mil) dari pantai negara yang bersangkutan sedangkan perairan internasional terdekat berjarak 15,5 mil laut (28,7 km; 17,8 mil) dari pantai Slovenia. Konvensi tersebut menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola semua sumber daya alam di jalur hingga 200 mil laut (370 km; 230 mil) dari pantainya (zona ekonomi eksklusif'). Ketika Slovenia menyatakan kepada Sekretariat PBB pada tahun 1995 tentang suksesi ratifikasi Konvensi Yugoslavia (melanjutkan perjanjian) termasuk catatan yang mengatakan bahwa sistem zona ekonomi eksklusif telah menjadi bagian dari hukum internasional dan menegaskan haknya sebagai keadaan geografis yang kurang beruntung apabila tidak memiliki akses jalur laut menuju jalur internasional. Slovenia juga mengklaim hak untuk mengakses perairan internasional, Slovenia mendasarkan klaim ini pada akses bebas negaranya ke perairan internasional yang merupakan bagian dari Yugoslavia karena tanpa koneksi teritorial ke perairan internasional, Kroasia dapat membatasi akses ke pelabuhannya yang bertentangan dengan perjanjian dan praktik internasional, ini akan mempersulit kedaulatan Slovenia di laut dan dapat menyebabkan kerusakan ekonomi akibat tidak adanya akses bebas perdagangan menuju wilayahnya. Slovenia juga menganggap bahwa akses Slovenia ke perairan internasional tidak semata-mata merupakan masalah praktis atau komersial semata, namun ini merupakan konsekuensi logis dari negara Slovenia yang dikatakan sebagai negara maritim yang diakui secara internasional dengan akses yang diberikan ke laut internasional.



Picture : EHEF

Namun, Kroasia membantah klaim sejarah Slovenia, pihak Kroasia menegaskan bahwa koridor di perairan Kroasia tidak diperlukan untuk kepentingan lalu lintas perdagangan, karena peraturan lalu lintas perdagangan di Teluk Trieste hanya mengizinkan lalu lintas masuk di sisi perbatasan Kroasia, sedangkan lalu lintas keluar harus melalui perairan Italia. Kroasia ingin menyelesaikan perselisihan ini berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dalam hukum internasional yaitu pasal 15 Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Hukum Perjanjian Laut, sementara pihak Slovenia berkeras pada pertimbangan prinsip "*ex aequo et bono*" (Latin untuk "menurut hak dan kebaikan" atau "dari ekuitas dan hati nurani") dalam konteks arbitrase, ini merujuk pada kekuasaan arbiter untuk mengabaikan pertimbangan hukum tetapi dengan mempertimbangkan apa yang mereka anggap adil dan pantas dalam kasus yang dihadapi karena Slovenia menganggap tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat terisolir dari jalur internasional karena kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Strategi Slovenia dalam upaya penyelesaian sengketa kedua negara dilaksanakan dengan:

Pertama, diawali pada tanggal 20 Juli 2001 melalui diplomasi Bilateral (Perjanjian Drnovšek – Račan), perdana menteri Slovenia dan Kroasia, Janez Drnovšek dan Ivica Račan, membuat perjanjian Drnovšek – Račan, yang menetapkan seluruh perbatasan antar negara, termasuk perbatasan laut. Menurut perjanjian ini, Kroasia akan mendapatkan sekitar sepertiga dari teluk dan perbatasan laut dengan Italia, sedangkan Slovenia akan mendapatkan koridor ke perairan internasional, solusi ini mencakup "eksklaf maritim" Kroasia antara perairan Italia dan Slovenia namun terdapat interpretasi bahwa solusi tersebut melanggar Konvensi Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan yang melarang kedaulatan atas bagian laut yang tidak berhubungan dengan darat. yang menyatakan, "wilayah laut yang terletak di dalam garis harus cukup terkait erat dengan domain darat untuk tunduk pada rezim perairan internal,"

dan "... garis pangkal tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara sedemikian rupa sehingga memutuskan dari laut lepas laut teritorial Negara lain". Hasil perjanjian Drnovšek – Račan, disikapi Parlemen Slovenia dengan meratifikasi perjanjian ini, sedangkan Parlemen Kroasia merasa tidak dilibatkan dalam proses ratifikasi perjanjian, Parlemen mengkritik Račan karena secara sepihak memberikan semua wilayah yang disengketakan ke Slovenia, dan bersikeras bahwa sengketa perbatasan harus diselesaikan di Pengadilan Internasional Keadilan di Den Haag.

Kedua, Slovenia selanjutnya mencoba menaklukkan Kroasia secara diplomatic pada tahun 2003 melalui Zmago Jelinčič, pemimpin sayap kanan Partai Nasional Slovenia (SNS), dilaporkan telah menyatakan bahwa Slovenia harus memblokir akses Kroasia ke Uni Eropa sampai masalah tersebut diselesaikan yang didukung oleh pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Slovenia Dimitrij Rupel dan Menteri Keuangan Dušan Mramor yang menyatakan pada tahun 2003 bahwa mereka akan berhenti mendukung upaya Kroasia untuk bergabung dengan UE, bersama dengan Rumania dan Bulgaria (Kedua negara ini bergabung dengan UE), dan pada tanggal 23 September 2004 Slovenia mengancam akan memveto akses Kroasia ke Uni Eropa setelah polisi perbatasan Kroasia menahan 12 orang Slovenia, yang di antaranya Janez Podobnik (pemimpin oposisi Partai Rakyat Slovenia (SPP)), setelah mereka menolak untuk menunjukkan identitas mereka di titik perlintasan Sečovlje, para aktivis menyatakan bahwa mereka mengunjungi Joras, yang tinggal di jalur sempit tanah yang disengketakan dan mengklaimnya sebagai bagian dari Slovenia.

Ketiga, Slovenia kemudian mengemukakan isu pelanggaran HAM melalui Perdana Menteri Slovenia Anton Rop yang menyatakan bahwa Kroasia tidak cocok untuk bergabung dengan UE karena mereka tidak mau menangkap penjahat perang wilayahnya dan mengirim dia ke Den Haag (Gotovina sebenarnya ditemukan dan

ditangkap di Spanyol) dan menyebabkan berhentinya sementara negosiasi Kroasia dalam upaya menjadi anggota tetap UE.

Keempat, Pada 25 Mei 2011 Kroasia dan Slovenia menyerahkan perjanjian arbitrase mereka ke PBB , langkah yang diperlukan sebelum proses arbitrase dapat dimulai, perjanjian tersebut menetapkan bahwa proses arbitrase akan terjadi setelah pendaftaran PBB dan penandatanganan aksesi Kroasia ke Uni Eropa . "Telah diputuskan bahwa pengadilan arbitrase *ad-hoc* akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang belum terselesaikan yang diperkirakan akan dapat terselesaikan setidaknya dalam waktu tiga tahun untuk mencapai keputusan yang akan mengikat masing-masing negara".menghadapi proses sidang Arbitrase ini Slovenia telah menunjuk tim pengacara dan penasehat internasional terkemuka melalui Pelet Alain, seorang pengacara arbitrase internasional Prancis terkemuka, bertindak sebagai penasihat utama untuk Slovenia di depan PCA. Kelima, pada tanggal 22 Juli 2015, skandal internasional besar terjadi selama prosedur arbitrase ketika surat kabar harian Kroasia daftar Večernji menerbitkan transkrip dan rekaman audio yang menunjukkan bahwa hakim Slovenia di panel arbitrase Jernej Sekolec telah berkolusi dengan Simona Drenik, seorang perwakilan dari pemerintah Slovenia, Sekolec merupakan anggota panel arbitrase yang diduga menekan anggota panel arbitrase lainnya *Gilbert Guillaume* (Prancis), Bruno Simma (Jerman), dan Vaughan Lowe (Inggris), untuk memenangkan kepentingan Slovenia dan membantu Slovenia dengan melakukan komunikasi rahasia yang dilarang keras oleh aturan arbitrase, Selain itu Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pusić menyatakan pada 29 Juli 2015 dalam pertemuan dengan duta besar asing untuk Kroasia, bahwa Sekolec memasukkan dokumen tambahan ke dalam berkas perkara setelah arbitrase dimulai yang juga melanggar aturan arbitrase. Menghadapi skandal ini Slovenia diuntungkan dengan pemberitaan media internasional yang cenderung

mengcounter isu negative tersebut, sehingga terkesan skandal ini hanya klaim sepihak dari Kroasia semata karena hanya media lokal Kroasia yang memberitakan. Atas dasar skandal itu selanjutnya Kroasia melalui Perdana Menteri Zoran *Milanović* menyatakan menarik diri dari arbitrase setelah pertemuan dengan para pemimpin kelompok parlemen. Parlemen Kroasia dengan suara bulat memutuskan untuk membatalkan arbitrase karena dugaan pelanggaran signifikan aturan arbitrase oleh Slovenia sebagaimana diizinkan oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian.

Pada 29 Juni 2017 Arbitration Tribunal mengumumkan keputusannya secara bulat Majelis Arbitrase menentukan tanah yang disengketakan dan perbatasan maritim antara Slovenia dan Kroasia dan memberikan akses Slovenia ke perairan internasional dengan membentuk "*Area Persimpangan*". Persimpangan ini tunduk pada rezim tertentu yang berbeda dari rezim yang ditentukan oleh **UNCLOS**. Keputusan tersebut disambut baik oleh Slovenia tetapi Kroasia mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerimanya karena telah meninggalkan persidangan pada tahun 2015, dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. ***Wilayah Sungai Mura***. Pengadilan menetapkan bahwa secara umum batas internasional mengikuti batas Pertanahan (Kadaster) yang ditarik lurus ke dusun *Brezovec-del / Murišče*. Pengadilan juga menetapkan bahwa batas antara Kroasia dan Slovenia membentang ke tenggara pemukiman di wilayah *Novakovec*, *Ferketinec*, dan *Podturen* di Kroasia dan *Pince* di Slovenia. Perbatasan terus mengikuti batas Pertanahan Kroasia dan Slovenia saat mereka berdiri sebelum modifikasi yang diklaim pada tahun 1956. Mengenai *Mursko Središće* dan *Peklenica*, Pengadilan memutuskan bahwa batas tersebut berada di tengah-tengah Sungai Mura sebagaimana tercantum dalam Risalah Tahun 1956 tentang Penetapan Batas Daerah Kadastral *Peklenica* yang telah disepakati.


b, **Wilayah Tengah.** Perbatasan di wilayah Razkrije mengikuti batas kadaster yang sejajar serta dalam kasus wilayah Sungai Santavec dan Sungai Zelena Di sepanjang Sungai Drava Pengadilan menetapkan bahwa batas tersebut mengikuti batas kadaster yang disejajarkan yang membentang di sepanjang serangkaian batu batas bersejarah yang tercatat dalam protocol tahun 1904. Perbatasan di wilayah Slovenia di *Macelj* dan wilayah Kroasia di Haloze ditetapkan dalam kadaster Slovenia sepanjang wilayah sengketa di sepanjang Sungai Sotla, Pengadilan menetapkan bahwa batas umumnya mengikuti batas kadaster yang sejajar antara dua wilayah sengketa mengikuti daftar kadaster Kroasia. Di sepanjang Sungai Sava dan Bregana perbatasan mengikuti batas kadaster yang sejajar. Di daerah *Gorjanci/Žumberak*, di mana batas pertanahan pada peta kadaster Slovenia dan Kroasia bertepatan mereka adalah batas wilayah sengketa. Di satu lokasi di mana para kadaster tidak bertepatan, kadaster Slovenia menguasai peta kadaster Kroasia tahun 1898. Pemukiman Drage terletak di Slovenia. Pengadilan menyatakan bahwa di wilayah *Trdinov Vrh / Sveta Gera* perbatasan mengikuti batas kadaster Barak berada di wilayah Kroasia Namun Pengadilan "mengamati bahwa tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani permintaan Kroasia untuk deklarasi mengenai

kehadiran personel sipil dan militer Slovenia di daerah itu". Di sepanjang Sungai Kamenica, perbatasan mengikuti klaim Kroasia. Di sepanjang Sungai Čabranka, perbatasan mengikuti batas kadaster. Hal yang sama berlaku untuk daerah dekat Črneča Vas. Batas dekat dusun Draga dan Novi Kot di Slovenia dan Prezid di Kroasia dibatasi pada tahun 1913.

c. **Wilayah Istria.** Daerah yang disebut sebagai "plot Tomšič" terletak di Slovenia. Daerah dekat Gomance merupakan bagian dari wilayah Slovenia, Dalam kasus wilayah dekat Klana dan Zabiče di satu sisi dan Lisac dan Sušak di sisi lain, perbatasan mengikuti peta kadaster dari tahun 1878.

Wilayah Kućibreg / Topolovec dibagi menurut klaim Kroasia. Pengadilan telah memutuskan bahwa perbatasan darat di Istria mengikuti sungai Dragonja dan berakhir di tengah-tengah Selat St. Odorik.

d. **Teluk Piran dan persimpangan rezim.** Pengadilan telah memutuskan dan bahwa perbatasan laut harus menjadi garis lurus yang menghubungkan perbatasan darat di muara Sungai Dragonja ke titik di ujung teluk, yang tiga kali lebih dekat ke Kroasia kemudian ke sisi Slovenia, oleh karena itu pemberian penghargaan Slovenia 3/4 dari teluk, selain itu Pengadilan memutuskan bahwa Slovenia memiliki hak untuk persimpangan melalui perairan teritorial Kroasia yang menurut Pengadilan lebarnya harus 2,5 mil laut dan akan terhubung ke perbatasan.



Dari uraian diatas dapat diambil pelajaran (*lesson Learning*) yang didapat dari kasus tersebut ditinjau dari prespektif diplomasi dan negosiasi **Pertama**. Upaya diplomasi bilateral ditempuh Slovenia melalui perjanjian Drnovšek – Račan dengan hasil perjanjian yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan Slovenia dan cenderung merugikan Kroasia, ini menandakan bahwa negosiator Slovenia lebih piawai dalam melaksanakan negosiasi dibanding negosiator Kroasia, meskipun pada akhirnya hasil perjanjian ini ditolak oleh parlemen Kroasia.

Kedua. Slovenia sejak tahun 2004 merupakan anggota tetap Uni Eropa sedangkan Kroasia baru menjadi anggota pada tahun 2013 keuntungan sebagai anggota Uni Eropa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Slovenia untuk meraih dukungan negara lain terutama yang ada dikawasan Eropa dan memberikan tekanan secara diplomatik kepada Kroasia melalui Hak Veto yang melekat sebagai anggota tetap Uni Eropa yang berupa Blokade bagi akses keanggotaan Kroasia ke Uni Eropa apabila Kroasia tidak dapat memenuhi klausul yang tawarkan dalam proses negosiasi.

Ketiga. Dukungan actor non Negara dalam wujud media internasional dapat bermanfaat dalam mengcounter isu negative seperti isu skandal internasional besar selama prosedur arbitrase yang diberitakan surat kabar harian lokal Kroasia dan counter berita yang bersifat melemahkan lawan dengan pemberitaan tentang Kroasia yang melindungi penjahat perang Ante Gotvina.

Keempat. Penyerahan perkara melalui pengadilan arbitrase disikapi Slovenia dengan baik yaitu dengan menunjuk tim pengacara dan penasehat internasional terkemuka melalui Pelet Alain, seorang pengacara arbitrase internasional Prancis terkemuka, bertindak sebagai penasihat utama untuk Slovenia di depan PCA yang secara tidak langsung kompetensi dan koneksi yang dimiliki oleh Pelet Alain merupakan jaminan kemenangan perkara yang dihadapi.

Hasil diplomasi dan negosiasi yang dilakukan antara Slovenia dan Kroasia dalam menyelesaikan konflik perbatasan didapatkan dengan hasil menang-kalah, kemenangan didapat karena Slovenia telah mempersiapkan dan mengelola dengan baik permasalahan sengketa yang dihadapi, selanjutnya dengan strategi yang tepat untuk dapat memenangkannya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Slovenia dimanfaatkan betul sebagai senjata untuk menglahkan lawannya meskipun terkadang cenderung mengarah kepada cara-cara yang kotor dan illegal.

Penutup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil suatu **kesimpulan** yaitu pentingnya jalur laut Piran bagi perekonomian Slovenia yang merupakan lambang kedaulatan maritim Slovenia yang apabila akses tersebut tertutup maka kehancuran ekonomi Slovenia ada didepan mata. Langkah diplomasi dan negosiasi perlu dilakukan untuk dapat meraih kedaulatan Slovenia sebagai akibat dari kondisi geografis yang tidak menguntungkan, perencanaan dan persiapan dalam mempersiapkan penyelesaian sengketa secara baik diperlukan untuk dapat menjaga kepentingan-kepentingan strategis tetap terjaga dengan baik.

Adapun saran yang perlu disampaikan, untuk menghindari permasalahan sengketa perbatasan dengan negara tetangga maka Indonesia perlu meningkatkan Kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keamanan Kawasan dan menyikapi secara bersama-sama berbagai macam perkembangan lingkungan strategis di Kawasan dan apabila permasalahan perbatasan tidak dapat dihindari maka pengelolaan konflik dan pemilihan strategi secara tepat diperlukan untuk dapat menjaga kedaulatan Negara.

Mayor Inf Alimudin, S.E, Pasis Dikreg LX Seskoad
TA 2021 Pasis (Nosis : 60350)



JEJAK PAHLAWAN MALAHAYATI, LAKSAMANA LAUT PEREMPUAN PERTAMA DI DUNIA DARI ACEH

LETKOL ARM KHAZANATUL ISRAR, S.PD., M.M.

Pendahuluan.

Aceh terletak di ujung bagian utara pulau Sumatera, bagian paling barat dan paling utara dari kepulauan Indonesia. Secara astronomis, daerah ini terletak antara $95^{\circ}13'$ dan $98^{\circ}17'$ bujur timur dan $2^{\circ}48'$ dan $5^{\circ}40'$ lintang utara. Dengan melihat posisinya yang demikian, Aceh dapat disebut sebagai pintu gerbang sebelah barat kepulauan Indonesia. Karena letaknya yang strategis ini, dalam perjalanan sejarahnya, Aceh banyak didatangi oleh berbagai bangsa asing dengan berbagai macam kepentingan seperti kepentingan perdagangan, diplomasi, dan sebagainya.

Kedatangan berbagai bangsa asing seperti Turki, Portugis, dan Belanda merupakan hal yang penting bagi perkembangan Aceh sendiri, baik secara kultural, politis, maupun ekonomis. Meskipun demikian, di antara para pendatang asing itu terdapat pula pendatang yang melakukan tindakan-tindakan yang didorong oleh kolonialisme dan imperialisme, baik di Aceh sendiri maupun di kawasan sekitarnya. Oleh karena itu timbulah sikap perlawan dan reaksi dari berbagai pihak yang dirugikan, dalam bentuk perlawan dan perlawan terhadap bangsa asing yang melakukan tindakan di atas.

Perlawan-perlawanan tersebut terutama dilakukan demi mempertahankan kedudukan pihak yang bersangkutan. Bangsa asing, yang pertama melakukan kontak, dan kemudian berkonflik dengan Aceh adalah bangsa Portugis. Kedatangannya pertama sekali di Aceh pada

Awal abad XVI, usahanya merebut kota Malaka dari tangan orang-orang Islam pada tahun 1511, dan intervensinya dalam kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka, telah membawa konflik dengan Aceh. Aceh yang sudah tumbuh sebagai sebuah kerajaan besar, sebagai pengganti Malaka yang telah direbut oleh Portugis, mencoba melawan dan mengusir bangsa asing tersebut dari kawasan Selat Malaka. Hal ini dilakukan karena Portugis dianggap agresor yang telah merusak keharmonisan kehidupan dan jaringan perdagangan yang sudah mentradisi di kawasan tersebut.

Konflik Aceh-Portugis ini berlangsung sepanjang abad XVI hingga akhir perempatan abad XVII. Dalam konflik yang berlangsung relatif lama ini, maka muncullah figur-firug atau tokoh terkemuka dari kedua pihak yang bertentangan. Dari karya-karya penulis asing dan penulis bangsa Indonesia sendiri tentang sejarah Aceh dapat ditemukan sejumlah nama yang pernah menjadi figur, diantaranya adalah Keumalahayati yang secara tradisional disebut oleh orang Aceh Malahayati atau Hayati saja.

Pembahasan.

Sosok kepemimpinan perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih di zaman modern ini dimana semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di

ruang-ruang publik dan sukses menjadi pemimpin di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan dan bahkan agama. Keberhasilan para pemimpin perempuan tersebut dapat membawa Negara, semakin maju dan makmur seolah-oleh menepis stereotype yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak layak untuk menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan.

Di Indonesia sendiri, munculnya pemimpin perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Negara kita pernah memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri (2011-2014), yang juga diikuti dengan pemimpin daerah yang kemungkinan bisa meningkat menjadi pemimpin nasional dan jauh sebelum masa kemerdekaan, di berbagai wilayah Nusantara banyak perempuan telah menjadi pemimpin, salah satunya, Malahayati. Dalam berbagai catatan, Malahayati merupakan laksamana laut perempuan pertama di dunia. Dia adalah panglima perang Kesultanan Aceh yang tersohor berkat keberaniannya melawan armada angkatan laut Belanda dan Portugis abad ke-16 M. Keberanian dan daya juang Malahayati tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang merupakan bangsawan Aceh. Peristiwa ini merupakan sejarah heroik para pemimpin perempuan dari Aceh, sebuah wilayah yang dikenal sangat religius sehingga disebut sebagai Serambi Mekkah (*the Veranda of Mecca*).

Dengan kepahlawannanya, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/2017 tanggal 6 November 2017 telah memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Ia adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Meskipun baru dianugerahi gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan ke-72 pada 2017, namun namanya telah diabadikan sebagai nama pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, Aceh Besar dengan nama Pelabuhan Malahayati. Selain itu, salah satu kapal perang jenis Perusak Kawal Berpeluru Kendali (fregat) kelas Fatahillah milik TNI Angkatan Laut juga dinamakan KRI Malahayati.

Kapal perang ini dibuat di galangan kapal Wilton-Fijenoord, Schiedam, Belanda pada tahun 1980, khusus untuk TNI-AL.

Tidak hanya di dunia kelautan dan militer, tapi di dunia pendidikan nama Malahayati juga diabadikan sebagai nama universitas yang terdapat di Bandar Lampung yaitu Universitas Malahayati. Kebesaran nama dan juga perjuangannya dihidupkan kembali dalam sebuah serial film Laksamana Malahayati yang menceritakan riwayat hidup Malahayati pada tahun 2007. Nama Malahayati juga dipakai oleh Ormas Nasional Demokrat sebagai nama divisi wanitanya dengan nama lengkap Garda Wanita Malahayati. Dengan dianugerahinya gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati, maka bertambah menjadi 13 perempuan. Bertambahnya empat tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional pada 2017, menjadikan jumlah total pahlawan nasional kini sebanyak 173 orang. Minimnya pahlawan nasional perempuan mendorong Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengusulkan pejuang perempuan asal Aceh Laksamana Malahayati sebagai calon pahlawan nasional."Hingga saat ini dari 169 pahlawan nasional, baru 12 di antaranya perempuan.

Semasa kolonialisme berlangsung di Indonesia, tak ada satupun penguasa Aceh yang mau bekerjasama dengan penjajah. Hal ini menyebabkan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah dikuasai oleh penjajah. Salah satu sosok perempuan Muslimah dari Aceh yang kesuksesannya jarang sekali dituliskan dalam buku-buku sejarah di sekolah dan nyaris terlupakan dalam perbincangan tentang pemimpin perempuan adalah Laksamana Malahayati.

Meskipun Laksamana Malahayati bukan sulthanah yang memimpin kerajaan Aceh, namun gelar yang disandangnya tidak kalah bergengsi yakni dengan sebutan Laksamana. Dapat kita bayangkan, pada awal abad ke-16 kita sudah memiliki seorang perempuan Muslimah yang memimpin armada perang melawan Belanda dan bernegoisasi dengan utusan khusus Ratu Elisabeth I dari Inggris.

Dan zaman itu para perempuan di Barat masih berada dalam kondisi jumud, tersubordinasi dan hanya menjadi “*koncowingking*” dari kaum laki-laki. Keumalahayati adalah wanita yang berpangkat laksamana (admiral) kerajaan Aceh dan merupakan salah seorang pemimpin armada laut pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayatsyah Al Mukammil (1589-1604) yang populer disebut Sultan Al Mukkamil saja. Sebelum diangkat sebagai Admiral, Keumalahayati pernah menjabat sebagai pemimpin pasukan ketentaraan wanita di Kerajaan Aceh. Karena keberhasilannya dalam memimpin pasukan wanita tersebut dan juga karena mendapat kepercayaan dari Sultan yang pada waktu itu kurang percaya pada laki-laki sebagai pemegang jabatan, wanita itu pun diangkat sebagai Laksamana.

Kekuatan Keumalahayati sebagai laksamana mulai memasuki ujian berat ketika untuk pertama kalinya terjadinya kontak antara Kerajaan Aceh dengan Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1599 dua buah kapal Belanda yang bernama de Leeuw dan de Leeuwin berlabuh di ibu kota Kerajaan Aceh. Kedua kapal tersebut masing-masing dipimpin oleh dua bersaudara, yaitu Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Mulanya, kedua kapal Belanda tersebut mendapat sambutan yang baik dari pihak Kerajaan Aceh karena diharapkan akan dapat dibangun pasaran yang baik bagi hasil-hasil bumi Kerajaan Aceh, khususnya lada.

Menurut sebuah Manuskrip (M.S.) yang tersimpan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan berangka tahun 1254 H atau sekitar tahun 1875 M, Keumalahayati berasal dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu. Nama aslinya Malahayati adalah Keumalahayati. Ia adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar tahun 1530-1539 M. Sultan Salahuddin Syah merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530 M) yang merupakan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam.

Dari silsilah tersebut dapat diketahui bahwa laksamana Malahayati merupakan keturunan darah biru. Malahayati pada awalnya dipercaya sebagai kepala pengawal dan protokol di dalam dan luar istana, berpasangan dengan Cut Limpah yang bertugas sebagai petugas Dinas Rahasia dan Intelijen Negara. Setelah menyelesaikan Pendidikan di meunasah/pesantren, Malahayati meneruskan pendidikannya ke Akademi Militer kerajaan “Ma’had Baitul Maqdis”, Akademi Militer yang dibangun dengan dukungan Sultan Selim II dari Turki Utsmaniyah. Akademi ini didukung oleh 100 dosen angkatan laut yang sengaja didatangkan dari kerajaan Turki tersebut. Disini pula ia bertemu jodohnya sesama kadet yang akhirnya menjadi Laksamana, namun sampai kini nama suaminya belum diketahui dengan pasti.

Malahayati termasuk laksamana wanita pertama yang diketahui dunia modern. Ia merupakan cicit Sultan Salahuddin Syah. Sejak muda, Malahayati telah mendalami akademi militer kerajaan, Ma’had Baitul Makdis setelah menamatkan pendidikan sebagai santriwati. Berbagai prestasi ditorehkannya, hingga berhasil menjadi komandan protokol istana. Selang beberapa waktu, sang suami gugur di pertempuran Selat Malaka saat melawan Portugis. Malahayati membentuk armada sendiri, menggantikan mendiang suaminya bertempur.

Kisah perjuangan Malahayati dimulai dari sebuah perang di perairan Selat Malaka, yaitu antara armada pasukan Portugis dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil. Pertempuran singit terjadi di Teluk Haru dan dimenangkan oleh armada Aceh, tetapi dua laksamana dan ribuan prajuritnya gugur di medan perang. Setelah suaminya (sang laksamana) gugur, Malahayati bertekad meneruskan perjuangan suaminya. Untuk memenuhi tujuannya tersebut, Malahayati meminta kepada Sultan al-Mukammil untuk membentuk armada Aceh yang semua prajuritnya adalah para janda karena suami mereka gugur dalam Perang Teluk Haru.

Permintaan Malahayati dikabulkan. Ia diserahi tugas memimpin Armada Inong Balee dan diangkat sebagai laksamananya. Armada ini berkekuatan 2.000 orang. Inong Balee adalah pasukan khusus perempuan yang terdiri dari para janda. Inong Balee membangun benteng yang kokoh di Teluk Kreung Raya. Benteng ini sering disebut juga benteng Malahayati. Benteng Malahayati ini berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi 2000 janda anggota pasukan Inong Balee. Melalui benteng ini mereka mengawasi perairan Selat Malaka, mereka mengintai armada-armada Portugis, Belanda, dan Inggris. Malahayati berhasil melatih janda-janda tersebut menjadi pasukan marinir yang tangguh.

Pemimpin Militer dan Diplomat Ulung

Para janda yang ditinggal mati para suaminya setelah terjadi Pertempuran Teluk Haru kontra Portugis. Walau awalnya berintikan para wanita petarung janda dengan 100 kapal perang, tapi pada perkembangannya tak sedikit pula para gadis yang bergabung di Armada Inong Balee. Sebuah armada janda bisa dikomando Malahayati untuk menghantam kapal-kapal Belanda yang hendak bikin ulah dan cari keuntungan ekonomi sendiri di Sumatera. Kisah-kisah keperwiraannya juga banyak diabadikan dalam beraneka literatur. Salah satunya dalam literatur bertajuk ‘Vrouwelijke Admiraal Malahayati’ karya penulis Belanda Marie van Zuchtelen. Salah satu kisah yang jadi cerita utama dalam buku itu adalah ketika Laksamana Malahayati membunuh Cornelis de Houtman pada 1599. Awalnya pada 21 Juni 1599, datang armada dagang Belanda pimpinan Cornelis dan Frederijk de Houtman.

Oleh Sultan Aceh, mereka mulanya dianggap mitra dagang biasa tapi justru kemudian bikin ulah dengan memonopoli perdagangan, hingga melakukan penghasutan. Saidil al-Mukammil Alauddin Riayat Syah IV, Sultan Aceh, berusaha mengusir mereka dengan memerintahkan Laksamana Malahayati melakukan upaya pengusiran dengan tegas.

Malahayati semakin terkenal setelah sukses “menghajar” kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Cornelis de Houtman yang terkenal kejam. Bahkan Cornelis de Houtman tewas ditangan Malahayati pada pertempuran satu lawan satu di geladak kapal pada 11 September 1599, sedang adiknya Frederich de Houtman tertawan dan dipenjarakan selama kurang lebih satu tahun. Peristiwa ini menggegerkan bangsa Eropa, khususnya Belanda.

Selain dikenal sebagai pemimpin militer, Malahayati juga seorang diplomat ulung dan ahli politik dalam negeri. Dialah yang menjalin ikatan persahabatan dengan utusan Ratu Elisabeth I dari Inggris, yakni Sir James Lancaster pada 6 Juni 1602. Dia pula yang menyelesaikan intrik istana dimana tatkala Sultan Alaiddin Ali yang telah berumur 94 tahun di “kudeta” oleh putra mahkotanya sendiri yang kurang mampu memerintah. Akhirnya Malahayati melakukan manuver cerdik melengserkan putra mahkota tersebut dan mengangkat Darmawangsa sebagai Sultan baru berjuluk Sultan Iskandar Muda yang legendaris itu (1607~ 1636).

Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksama adalah ketika ia mengirim tiga utusan ke Belanda, yaitu Abdoel Hamid, Sri Muhammad dan Mir Hasan ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Belanda. Banyak catatan orang asing tentang Malahayati. Kehebatan-nya memimpin sebuah angkatan perang ketika itu diakui oleh Negara Belanda, Portugis, Inggris, Arab, China dan India.

Malahayati menjabat sebagai laksmana kerajaan Aceh dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama masa kepemimpinan Sultan Alaiddin Ali Riayat Syah IV Saidil Mukammil (1589-1604M). Malahayati berhasil mengantarkan Aceh menjadi kerajaan yang disegani baik oleh kawan maupun lawan. Malahayati berhasil menjaga stabilitas Selat Malaka. Kehebatannya diakui oleh semua bangsa yang berhubungan dengan kerajaan Aceh.

Dia gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang kali ini dipimpin oleh Alfonso de Castro. Malahayati wafat dalam pertempuran di laut Teluk Krueng Raya dan dimakamkan tidak jauh dari Benteng Inong Balee, sekitar 3 Km dari benteng dan berada di atas bukit. Lokasi makam pada puncak bukit, merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap tokoh yang dimakamkan. Sekarang, nama Malahayati diabadikan di manamana, sebagainama jalan, pelabuhan, rumah sakit, sebuah universitas di Bandar Lampung, Akademi Maritim di Banda Aceh serta kapal perang, KRI Malahayati.

Meneladani Sang Pejuang

Dari kisah Laksamana Malahayati di atas, apa yang bisa kita teladani di abad ini dalam kaitannya dengan kiprah pemimpin perempuan? Meski namanya dan perjuangannya tidak seharum dan terkenal R.A. Kartini atau Cut Nya' Dien, Malahayati menunjukkan bahwa kaum perempuan mampu menjadi pemimpin di bidang yang sangat maskulin seperti militer dan pertahanan. Sebagai perempuan, Malahayati berani menuntut hak-haknya untuk memperoleh akses, kontrol dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ketahanan-keamanan negara. Dan dia hidup di abad 16. Bagaimana dengan partisipasi perempuan di ranah politik dan ketahanan-keamanan Negara saat itu? Kenyataannya perempuan masih mengalami keterpinggiran di wilayah tersebut. Beberapa faktor penyebabnya antara lain dualisme ranah domestik dan publik di dalam masyarakat patriarkhi. Hambatan lainnya adalah lingkungan keluarga yang seringkali tidak mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin politik. Perempuan harus berusaha keras untuk menyakinkan lingkungan keluarga seperti mendapat izin suami, orang tua, dan anak-anak untuk berkompetisi merebut jabatan publik. Hal semacam ini biasanya tidak dialami oleh kaum laki-laki.

Fakta sosial politik yang memarginalkan peran perempuan di dalam kegiatan politik tentu saja bertentangan dengan catatan-catatan yang tertera di dalam sejarah Islam. Kiprah Malahayati mengingatkan kita akan sosok 'Aisyah, isteri Nabi Muhammad saw, yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Di dalam perang Jamal (perang unta), 'Aisyah memimpin perang bersama Zubayr dan Thalhah untuk melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meskipun pihak 'Aisyah kalah, namun keberaniannya untuk memimpin pasukan yang cukup besar menunjukkan bahwa di dalam Islam perempuan boleh menjadi pemimpin.

Kesimpulan

Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional adalah Keumalahayati atau lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati adalah seorang muslimah yang menjadi laksamana perempuan pertama di dunia berasal dari Kesultanan Aceh. Pada tahun 1585-1604, ia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Syah IV.

Karirnya di medan tempur berawal dari dibentuknya pasukan "Inong balee" (janda-janda pahlawan yang telah syahid). Ia sendiri kehilangan suaminya yang gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Malahayati memimpin armada laut dengan 2.000 orang pasukan "Inong balee" berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599. Malahayati juga seorang diplomat ulung dan ahli politik dalam negeri. Dialah yang menjalin ikatan persahabatan dengan utusan Ratu Elisabeth I dari Inggris, yakni Sir James Lancaster pada 6 Juni 1602. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang diakui oleh Negara Belanda, Portugis, Inggris, Arab, China dan India

Laksamana Malahayati juga berhasil menyelesaikan intrik istana dimana tatkala Sultan Alaiddin Ali yang telah berumur 94 tahun di "kudeta" oleh putra mahkotanya sendiri yang kurang mampu memerintah. Akhirnya Malahayati melakukan manuver cerdik melengserkan putra mahkota tersebut dan mengangkat Darmawangsa sebagai Sultan baru berjuluk Sultan Iskandar Muda yang legendaris itu (1607~ 1636).



Letkol Arm Khazanatul Israr, S.Pd., M.M. adalah abituren Sepa PK tahun 1995, jabatan Katimthi Rindam IM saat ini sedang mengikuti Dikreg LX Seskoad.



DIPLOMASI DAN NEGOSIASI PORTUGAL

DALAM KERANGKA TRIPARTITE GUNA PENYELESAIAN MASALAH TIMOR TIMUR DALAM RANGKA HAK PENENTUAN SENDIRI RAKYAT TIMOR TIMUR

KOMPOL POL ROVAN RICHARD MAHENU, S.I.K., M.SI.

Pendahuluan.

Timor Timur sebelum kemerdekaannya telah melalui proses panjang dan terjadi serangkaian konflik di wilayah tersebut. Proses dan sejarah yang panjang ini telah melibatkan secara langsung Portugal. Negara Portugal merupakan negara yang melakukan penjajahan di Timor Timur. Portugal mulai menduduki wilayah Timor Timur ketika Portugal kalah perang di Kepulauan Maluku tahun 1522. Saat itu daerah ini merupakan wilayah tak bertuan. Konflik-konflik yang ada di Timor Timur telah membuat Timor Timur sulit untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keresahan (kekacauan) politik. Pada tahun 1702, sebuah wilayah koloni baru Portugal berdiri di pulau Timor. Dari 1702 hingga 1975, Timor Timur adalah wilayah luar negeri dari Portugal yang batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan Perjanjian Lisboa pada tahun

1859 antara Belanda dan Portugal. Portugal menguasai wilayah Pulau Timor bagian timur dengan pulau kecil di sekitarnya dan sebuah wilayah eksklave di Timor Barat. Pada rentang waktu itu, wilayah koloni Portugal di pulau Timor dikenali sebagai "Timor Portugis". Wilayah Timor Timur sejak 1859 masuk ke dalam wilayah kekuasaan Portugis, sementara Pulau Timor bagian barat ada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1974, Portugal mengakhiri pendudukannya di wilayah Timor Timur.

Timor Timur mendapat pengakuan internasional atas kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Kemerdekaan Timor Timur sekarang telah berganti menjadi negara Timor Leste telah melalui serangkaian proses guna mencapai kemerdekaan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya seperti Portugal dan Indonesia. Kasus dekolonialisasi yang tidak biasa bagi Timor Timur menuju penentuan nasib sendiri berlangsung sekitar dua puluh lima tahun, di mana negara tersebut telah memelihara hubungan yang sangat dekat dengan bekas kekuasaan kolonialnya, Portugal.

Saat di bawah pendudukan Indonesia, negara kecil di Asia Timur ini sangat bergantung pada dukungan Portugis di panggung internasional untuk mengupayakan kemerdekaannya. Sejak pada tahun 2002, Portugal tetap menjadi sekutu istimewa dalam konteks tantangan kebijakan dalam dan luar negeri negara yang baru merdeka. Kehadiran Portugal yang berkelanjutan dalam urusan Timor Timur di satu sisi merefleksikan rasa tanggung jawab historis dari 'mentor' yang bersangkutan dan, di sisi lain, upaya yang diperhitungkan untuk memperluas lingkungan pengaruh alamiah. Namun, seperti banyak hubungan pasca-kolonial lainnya, hubungan antara Portugal dan Timor Timur lebih kompleks daripada sekadar pemakaian kepentingan bekas kekuasaan kolonial secara sepihak.

Menilik dari sejarah perjuangan kemerdekaan Timor Timur, Portugal merupakan salah satu negara yang sangat berperan aktif dalam menyuarakan hak penentuan wilayah sendiri untuk Timor Timur dalam forum internasional seperti PBB. Negara Portugal memiliki kepentingan untuk melihat Timor Timur merdeka. Hal ini tak lebih karena prestise Portugal di mata rakyatnya dan di mata para "sahabat" Eropanya. Sebab, selama ini di sejumlah bekas jajahannya, seperti Angola, Mozambik, dan Guinea-Bisau, Portugal hanya mampu menyisakan konflik dan penderitaan belaka. Negara ini tentunya akan menanggung malu melihat sebagai kaum penjajahannya mengeksplorasi berbagai sumber di wilayah itu berabad-abad lamanya.³ Alasan ini sangat terkait dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Portugal dan umumnya bangsa bekas penjajah, seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Spanyol, untuk turut membantu daerah-daerah bekas koloninya mencapai kesejahteraan. Dengan sikap PBB yang menolak keabsahan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, Portugal semakin memperoleh dukungan untuk memainkan diplomasinya di tingkat internasional. Upaya Portugal ini mendapat dukungan sejumlah negara besar, khususnya Uni-Eropa.

Sejarah kemerdekaan Timor Timur sekarang Timor Leste telah diupayakan dalam rangka pelaksanaan Diplomasi yang melibatkan tiga pihak yang mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing. Adapun ketiga pihak tersebut adalah Pemerintah Indonesia, Pemerintah Portugal, dan PBB. Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia sendiri merupakan aktor utama dalam diplomasi untuk penyelesaian masalah di Timor Timur. Permasalahan di Timor Timur sendiri yang melibatkan kedua belah pihak tersebut dikarenakan permasalahan atas penentuan kemerdekaan dan penentuan wilayah Timor Timur. Hal ini terjadi sejak negara kolonialnya yaitu Portugal mengembalikan kekuasaannya atas wilayah tersebut.

Sejak kejadian ini berbagai isu mulai bermunculan mulai dari kemerdekaan untuk

Timor Timur, penentuan wilayah Timor Timur dan isu lainnya seperti HAM, kedaulatan dan keamanan di wilayah.

Keterlibatan aktor-aktor seperti Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia dalam kemerdekaan Timor Timur ini melibatkan diplomasi dan negosiasi kedua belah pihak. Portugal yang sangat menyerukan aktif untuk Timor Timur agar menentukan hak sendiri atas wilayahnya dan kemerdekaan wilayah Timor Timur, usahanya tidak sia-sia. Dimana keberhasilan Portugal di dalam kebijakan luar negerinya untuk memperjuangkan tujuannya atas Timor Timur menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri Indonesia dalam penyelesaian permasalahan di Timor Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis sangat tertarik guna membahas lebih dalam bagaimana diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Portugal dalam penyelesaian masalah Timor Timur dalam rangka hak penentuan sendiri rakyat Timor Timur. Sehingga dapat dirumuskan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana diplomasi dan negosiasi oleh Portugal dalam kerangka tripartite guna penyelesaian masalah Timor Timur dalam rangka hak penentuan sendiri rakyat Timor Timur?

Pembahasan

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga atau juga disebut dengan revolusi Anyelir yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonialisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur: APODETI; FRETILIN; UDT; TRABALISTA; dan KOTA. UDT (Uniao Democratica Timorense) menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI (Associacao Popular Democratica Timorense) menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. FRETILIN (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente) menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Dua partai kecil lainnya.

KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) menginginkan pemerintahan tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal sedangkan TRABALHISTA yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.⁴ Seiring setelah meninggalkan wilayah jajahannya, berbagai isu mulai bermunculan dimana yang paling utama adalah kemerdekaan untuk Timor Timor. Portugal sangat menentang bahwa Timor Timur masuk ke dalam wilayah bagian NKRI. Portugal sendiri terus aktif menyuarakan dukungannya untuk Timor agar merdeka. Dan adanya penolakan dari PBB atas Timor Timur masuk kedalam wilayah Indonesia, semakin memperoleh dukungan untuk memainkan diplomasinya di tingkat internasional. Upaya Portugal ini mendapat dukungan sejumlah negara besar, khususnya Uni-Eropa.

Pergerakan menuju kemerdekaan Timor Leste dapat diidentifikasi ketika pemerintah Portugal sudah mulai melepaskan pengaruh kekuasaan politiknya di Timor Leste yang disebabkan adanya revolusi dalam negeri pada tahun 1974.

Semenjak saat itu, pemerintah revolucioner Espinola mengumumkan kebijakan Hak Penentuan Nasib Sendiri yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa jajahan Portugal termasuk Timor Leste. Hal ini dilakukan Portugal karena berdasarkan mandat PBB yaitu sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Resolusi PBB tahun 1960 Yang menyatakan bahwa setiap bangsa yang belum merdeka memperoleh status dibawah administering power, dan selanjutnya kepada mereka harus diberikan kemerdekaan oleh bangsa penjajahnya (Coelho, 2012). Setelah itu pemerintah Portugal memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Leste untuk untuk membentuk partai politik guna mengkampanyekan pilihan politiknya, mempersiapkan rakyat, dan ikut serta dalam pemilu untuk menentukan nasib Timor Leste. Dalam hal ini pemerintah Portugal memberikan tiga pilihan. Yaitu: (1) merdeka penuh, (b) berintegrasi kedalam salah satu negara, (c) tetap Bersama dengan Portugal

dan Indonesia. Kasus dekolonialisasi yang tidak biasa bagi Timor Timur menuju penentuan nasib sendiri berlangsung sekitar dua puluh lima tahun, di mana negara tersebut telah memelihara hubungan yang sangat dekat dengan bekas kekuasaan kolonialnya, Portugal. Saat di bawah pendudukan Indonesia, negara kecil di Asia Timur ini sangat bergantung pada dukungan Portugis di panggung internasional untuk mengupayakan kemerdekaannya. Sejak pada tahun 2002, Portugal tetap menjadi sekutu istimewa dalam konteks tantangan kebijakan dalam dan luar negeri negara yang baru merdeka. Kehadiran Portugal yang berkelanjutan dalam urusan Timor Timur di satu sisi merefleksikan rasa tanggung jawab historis dari 'mentor' yang bersangkutan dan, di sisi lain, upaya yang diperhitungkan untuk memperluas lingkungan pengaruh alamiah. Namun, seperti banyak hubungan pasca-kolonial lainnya, hubungan antara Portugal dan Timor Timur lebih kompleks daripada sekadar pemakaian kepentingan bekas kekuasaan kolonial secara sepihak.

Menilik dari sejarah perjuangan kemerdekaan Timor Timur, Portugal merupakan salah satu negara yang sangat berperan aktif dalam menyuarakan hak penentuan wilayah sendiri untuk Timor Timur dalam forum internasional seperti PBB. Negara Portugal memiliki kepentingan untuk melihat Timor Timur merdeka. Hal ini tak lebih karena prestise Portugal di mata rakyatnya dan di mata para "sahabat" Eropanya. Sebab, selama ini di sejumlah bekas jajahannya, seperti Angola, Mozambik, dan Guinea-Bisau, Portugal hanya mampu menyisakan konflik dan penderitaan belaka. Negara ini tentunya akan menanggung malu melihat sebagai kaum penjajahannya mengeksplorasi berbagai sumber di wilayah itu berabad-abad lamanya.

Alasan ini sangat terkait dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Portugal dan umumnya bangsa bekas penjajah, seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Spanyol, untuk turut membantu daerah-daerah bekas koloninya mencapai kesejahteraan.

Dengan sikap PBB yang menolak keabsahan integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia, Portugal semakin memperoleh dukungan untuk memainkan diplomasinya di tingkat internasional. Upaya Portugal ini mendapat dukungan sejumlah negara besar, khususnya Uni-Eropa.

Sejarah kemerdekaan Timor Timur sekarang Timor Leste telah diupayakan dalam rangka pelaksanaan Diplomasi yang melibatkan tiga pihak yang mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing. Adapun ketiga pihak tersebut adalah Pemerintah Indonesia, Pemerintah Portugal, dan PBB. Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia sendiri merupakan aktor utama dalam diplomasi untuk penyelesaian masalah di Timor Timur. Permasalahan di Timor Timur sendiri yang melibatkan kedua belah pihak tersebut dikarenakan permasalahan atas penentuan kemerdekaan dan penentuan wilayah Timor Timur.

Hal ini terjadi sejak negara kolonialnya yaitu Portugal mengembalikan kekuasaannya atas wilayah tersebut. Sejak kejadian ini berbagai isu mulai bermunculan mulai dari kemerdekaan untuk Timor Timur, penentuan wilayah Timor Timur dan isu lainnya seperti HAM, kedaulatan dan keamanan di wilayah. Keterlibatan aktor-aktor seperti Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia dalam kemerdekaan Timor Timur ini melibatkan diplomasi dan negosiasi kedua belah pihak. Portugal yang sangat menyerukan aktif untuk Timor Timur agar menentukan hak sendiri atas wilayahnya dan kemerdekaan wilayah Timor Timur, usahanya tidak sia-sia. Dimana keberhasilan Portugal di dalam kebijakan luar negerinya untuk memperjuangkan tujuannya atas Timor Timur menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri Indonesia dalam penyelesaian permasalahan di Timor Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis sangat tertarik guna membahas lebih dalam bagaimana diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Portugal dalam penyelesaian masalah Timor Timur dalam rangka hak penentuan sendiri rakyat Timor Timur.



30 Agustus 1999, warga Timor Timur (Timtim) mendatangi 200 lokasi pemungutan suara

Pembahasan

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga atau juga disebut dengan revolusi Anyelir yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonialisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur: APODETI; FRETILIN; UDT; TRABALHISTA; dan KOTA. UDT (*Uniao Democratica Timorense*) menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI (*Associacao Popular Democratica Timorense*) menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*) menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat.



Kampanye Partai Fretilin

Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Dua partai kecil lainnya, KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) menginginkan pemerintahan tradisional yang fokus pada kepemimpinan

lokal sedangkan TRABALHISTA yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.4 Seiring setelah meninggalkan wilayah jajahannya, berbagai isu mulai bermunculan dimana yang paling utama adalah kemerdekaan untuk Timur Timur. Portugal sangat menentang bahwa Timor Timur masuk ke dalam wilayah bagian NKRI. Portugal sendiri terus aktif menyuarakan dukungannya untuk Timor agar merdeka. Dan adanya penolakan dari PBB atas Timor masuk kedalam wilayah Indonesia, semakin memperoleh dukungan untuk memainkan diplomasinya di tingkat internasional. Upaya Portugal ini mendapat dukungan sejumlah negara besar, khususnya Uni-Eropa.



Patung Nicolau Lobato, Revolutionary Front for an Independent East Timor di Dili

Pergerakan menuju kemerdekaan Timor Leste dapat diidentifikasi ketika pemerintah Portugal sudah mulai melepaskan pengaruh kekuasaan politiknya di Timor Leste yang disebabkan adanya revolusi dalam negeri pada tahun 1974. Semenjak saat itu, pemerintah revolucioner Espinola mengumumkan kebijakan Hak Penentuan Nasib Sendiri yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa jajahan Portugal termasuk Timor Leste.

Hal ini dilakukan Portugal karena berdasarkan mandat PBB yaitu sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Resolusi PBB tahun 1960 Yang menyatakan bahwa setiap bangsa yang belum merdeka

memperoleh status dibawah administering power, dan selanjutnya kepada mereka harus diberikan kemerdekaan oleh bangsa penjajahnya (Coelho, 2012). Setelah itu pemerintah Portugal memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Leste untuk untuk membentuk partai politik guna mengkampanyekan pilihan politiknya, mempersiapkan rakyat, dan ikut serta dalam pemilu untuk menentukan nasib Timor Leste. Dalam hal ini pemerintah Portugal memberikan tiga pilihan. Yaitu: (1) merdeka penuh, (b) berintegrasi kedalam salah satu negara, (c) tetap bersama dengan Portugal.

Dari data dan fakta yang ada, bahwa posisi Portugal dalam keterlibatannya untuk menyelesaikan permasalahan di Timor Leste ini karena Portugal menilai bahwa Timor Leste mempunyai hak untuk merdeka. Bagi Pemerintah Portugal, hasil referendum rakyat Timor Leste lebih dari dua puluh tahun yang lalu adalah tidak sah. Karena disertai intervensi militer dan aneksasi wilayah. Meskipun sering tidak bersemangat dengan mekanisme tripartite, pemerintah Portugal masih menggunakan forum itu.

Di luar mekanisme ini Pemerintah Portugal aktif memperkarsai dan mendorong bentuk-bentuk penyelesaian lain. Misalnya menyokong berbagai kampanye internasional menentang integrasi wilayah Timor Leste ke dalam wilayah Indonesia.

Tetapi aktif dalam forum internasional guna mendukung kemerdekaan untuk Timor Leste serta mencari dukungan dari berbagai negara besar, hal ini direspon baik oleh negara besar di Uni-Eropa, Portugal tetap aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk Timor Leste sebagai wilayah bekas jajahannya agar memperoleh kesejahteraan. Adapun langkah-langkah Portugal sudah ditempuh dalam pelaksanaan Diplomasi dan Negosiasi adalah dalam kerangka tripartite, yaitu melibatkan Indonesia dan PBB.

Selama ini mediasi berlangsung di bawah mediasi oleh Sekjen PBB, yaitu apa yang dikenal dengan pembicaraan tripartite tentang Timor Leste, antara Pemerintah Portugal, Indonesia serta Sekjen PBB.

Adanya forum ini dijadikan sebagai solusi guna memperoleh jalan keluar yang bisa diterima secara internasional. Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia dalam batas tertentu telah menggunakan forum ini sebagai arena untuk memperkenalkan, mempertahankan dan memperkuat posisi masing-masing. Proses semacam inilah yang selama ini lebih dari dua puluh tahun mewarnai forum pembicaraan tripartite. Sehingga tidaklah terlalu mengherankan bila terjadi proses semacam itu, forum tripartite belum menampakkan tanda-tanda yang signifikan yang mengarah kepada resolusi yang permanen dan bisa dijalankan bersama oleh semua pihak.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_East_Timor#/



Indonesian soldiers pose in November 1975 in Batugade, East Timor with a captured Portuguese flag.

Pemerintah Portugal sendiri guna memperjuangkan kemerdekaan untuk Timor Timur sebagai wilayah bekas jajahannya, mempunyai berbagai kebijakan dasar. Adapun kebijakan Portugal ini diantaranya: a) Timor adalah salah satu teritori non-otonomi terakhir dalam komunitas internasional yang proses dekolonisasinya diinterupsi secara kasar dan tanpa perhatian sama sekali dari PBB, b) Pelaksanaan penentuan hak sendiri rakyat Timor Timur sudah dicapai dengan mudah jika dilihat dari perkembangan hubungan internasional dan situasi internasional Indonesia dan Timor Timur. Disamping itu, kebijakan luar negeri Portugal tentang Timor Timur adalah: a) Solidaritas kami kepada rakyat Timor Timur sebagai bagian dari kebersamaan sejarah kami sepanjang lebih dari empat abad di wilayah Timtim, b) tanggung jawab internasional yang diwujudkan dalam dukungan kepada PBB untuk menjadi

penguasa administratif di Timor Timur, c) Kewajiban constitutional Portugal menjalankan hak penentuan sendiri rakyat Timor Timur. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Portugal ini dengan tujuan untuk terlaksananya hak penentuan sendiri untuk Timor Timur dan untuk membantu melepaskan penderitaan rakyat Timor Timur.

Dalam kebijakan politik luar negerinya, Portugal melakukan berbagai hal terkait Timor Timur yaitu: a) Pencapaian kebijakan yang menempatkan persoalan Timor Timur dalam semua arena internasional yang melibatkan Pemerintah Portugal, khususnya di PBB dan Uni Eropa serta melakukan kontak kontak bilateral dengan negara-negara yang secara posisi strategis bersebrangan dengan Indonesia baik di APEC maupun di ASEAN, b) saluran saluran melalui diplomatik oleh Portugal, baik dalam forum dialog dengan Indonesia maupun dibawah mediasi PBB maupun pada saat yang sama melalui Komisi Ham internasional, c) Sampai hak penentuan sendiri dijalankan, Portugal akan tetap berusaha melepaskan penderitaan rakyat Timor Timur dengan menggunakan berbagai forum internasional untuk mengawasi tindakan kekerasan di wilayah Timtim.

Secara posisinya Portugal memang tidak mempunyai klaim apa-apa atas Timor Timur. Namun, dalam hal upaya memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur sebagai daerah bekas jajahannya agar sejahtera dan upaya perlindungan terhadap warganya, Portugal tidak memiliki gagasan apapun tentang bagaimana rakyat Timor Timur akan menentukan status politik.

Meski begitu, Portugal sangat memfasilitasi dan mendorong berjalannya pemenuhan hak-hak penentuan sendiri bagi Timor Timur. Portugal sendiri dalam persoalan Timor Timur agar bisa merdeka menjadikan hal ini persoalan yang sentral dan terus berupaya untuk melakukan berbagai upaya agar hak-hak penentuan sendiri atas Timor Timur bisa terwujud. Selain itu Portugal sangat menentang bahwa Indonesia menjadikan wilayah Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia.

Disamping itu, Portugal menganggap bahwa tindakan Pemerintah atas Timor Timur telah melanggar hukum internasional.

Diplomasi Portugal dan Indonesia di bawah pengawasan PBB dalam tripartite talks, telah sepakat untuk mencoba menyelesaikan

masalah Timor Timur melalui penawaran status khusus dan otonomi luas bagi Timor Timur di dalam kerangka NKRI. Tak lama setelah referendum, kekuasaan atas Timor Timur dialihkan dari Indonesia ke PBB.

Akibatnya, Timor Timur secara resmi dikembalikan ke statusnya seperti sebelum tahun 1967, yaitu sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah PBB. Pada 31 Oktober 1999, pasukan Indonesia yang tersisa di Timor Timur meninggalkan Bumi Lorosae tanpa upacara seremonial apapun. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur yang juga dikenal dengan nama Timor Leste atau Timor Lorosae, menjadi negara merdeka dan berdaulat setelah masa transisi menuju kemerdekaan di bawah pengawasan PBB dilewati.


Diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Portugal dalam rangka memperjuangkan hak penentuan sendiri rakyat Timor Timur jika ditinjau dari strategi diplomasi, bahwa strategi diplomasi yang dilakukan Portugal menitik beratkan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan agar Timor Timur bisa merdeka dan bebas dari penderitaan selain strategi penguatan guna mencari dukungan negara-negara besar di dalam forum PBB. Adapun pengertian strategi diplomasi adalah dalam dunia diplomasi, strategi sangat diperlukan. Tanpa strategi, seorang diplomat akan menemukan kegagalan demi kagagalan dalam kegiatan diplomasi. Strategi diplomasi pada hakikatnya merupakan panduan perencanaan (planning) diplomasi dan pengelolaan (management) medan diplomasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam menentukan strategi komunikasi, tidak terkecuali strategi diplomasi, perlu disusun dengan tahapan pendekatan sebagai berikut :

a) Designing, yaitu penyusunan rancangan format diplomasi; b) Preconditioning, yaitu rancangan format diplomasi disimulasikan

dalam berbagai model untuk memperkirakan kemungkinan feedback yang akan diterima; c) Conditioning, yaitu upaya untuk menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan, dan aspek-aspek pesan apa saja yang diperhatikan, d) Exercising, yaitu diplomasi sesungguhnya yang dilancarkan di medan perang; e) Evaluating, yaitu hasil-hasil diplomasi dievaluasi. Reapproaching or Concluding, yaitu hasil evaluasi dijadikan pijakan bagi penentuan langkah selanjutnya.¹⁰ Berdasarkan strategi diplomasi ini, bahwa berbagai langkah dan kebijakan strategis Portugal guna mendukung kelancaran diplomasi di forum internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur ini telah disiapkan dengan berbagai kebijakan politik luar negeri Portugal yang sangat mendukung kemerdekaan bagi Timor Timur dan mengedepankan kesejahteraan bagi Timor Timur di tengah situasi masalah dan konflik yang ada di Timor Timur. Portugal menyediakan pula berbagai alternatif langkah, sehingga adanya forum yang dianggap tidak sesuai atas kehendak Portugal seperti dalam kerangka tripartite, sehingga di luar mekanisme ini Portugal Di luar mekanisme ini, Pemerintah Portugal aktif memperkarsai dan mendorong bentuk-bentuk penyelesaian lain. Misalnya menyokong berbagai kampanye internasional menentang integrasi wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam komunikasi, diplomasi dan negosiasi tidak akan berjalan sesuai rencana ketika tidak ada komunikasi yang mendukung di dalam pelaksanaan diplomasi. Di samping itu, kemampuan komunikasi bagi seorang Diplomat sebagai perwakilan untuk negaranya adalah hal yang paling penting harus dikuasai agar dapat memperjuangkan kepentingan negaranya dalam diplomasi dan negosiasi yang dilakukan dengan pihak lain. Dalam komunikasi, seorang komunikator publik harus mampu menunjukkan integritas. Arthur Page, mantan direktur Public Relations di Americans Telecoms and Company, menyatakan bahwa Public Relations adalah mengatakan kebenaran dan buktikan itu lewat kebenaran.

Hal tersebut melukiskan bahwa Public Relations adalah pekerjaan yang menjunjung tinggi integritas. Perlu dipahami bahwa integritas berada di level yang lebih tinggi dari kejujuran. Kejujuran itu adalah menyatakan bahwa sesuatu sesuai dengan realita sementara integritas adalah membuat realita sesuai dengan ucapan kita. Integritas itu menepati janji dan memenuhi ekspektasi orang terhadap dirimu. Bawa negosiasi dan diplomasi yang dilakukan Portugal dalam kerangka Tripartite, yaitu diplomasi dan negosiasi antara Portugal, Indonesia dan Sekjen PBB, Portugal menunjukkan integritas di dalam komunikasinya.



Tripartite diplomasi dan negosiasi antara Portugal, Indonesia dan Sekjen PBB

Integritas Portugal ini dapat terlihat dari berbagai kebijakan luar negeri dan berbagai hal mendasar lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Timor Timur dan menjalin berbagai hubungan bilateral dengan berbagai negara serta mencari dukungan negara-negara besar untuk menentang integrasi wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Dan pada dasarnya integritas dalam diplomasi merupakan etika diplomasi yang merupakan upaya pelaku diplomasi untuk menjalankan tugas mereka memperjuangkan kepentingan nasionalnya sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan kebenaran universal yang berlaku secara internasional.

Kesimpulan

Serangkaian proses dan sejarah kemerdekaan Timor Timur yang melibatkan Portugal, Indonesia serta mediasi oleh Sekjen PBB, ini merupakan serangkaian proses yang panjang. Dimana negara yang berkepentingan dengan tujuannya atas Timor Timur berupaya untuk melakukan upaya diplomasi dan negosiasi yang optimal sehingga diperoleh solusi yang terbaik bagi masalah Timor Timur. Pemerintah Portugal sendiri sangat menaruh perhatian terhadap penderitaan dan pelanggaran HAM yang ada di Timor-timur, hal ini merupakan salah satu dasar Portugal gencar memperjuangkan Timor Timur dalam forum internasional. Dalam kerangka diplomasi dan negosiasi tripartite antara Portugal, Indonesia dan Sekjen, PBB telah melalui serangkaian proses yang panjang.

Dan Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur yang juga dikenal dengan nama Timor Leste atau Timor Lorosae, menjadi negara merdeka dan berdaulat setelah masa transisi menuju kemerdekaan di bawah pengawasan PBB dilewati.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil diplomasi yang dilakukan Portugal guna memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur dan dalam rangka hak penentuan sendiri rakyat Timor Timur, hasilnya adalah menang-kalah.

Dimana pihak Portugal telah mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa, atau mencapai hasil yang sangat kecil. Kesimpulan menang-kalah ini melihat hasil dari diplomasi yang dilakukan dalam kerangka tripartite bahwa Portugal telah mencapai tujuannya dalam mengedepankan hak-hak penentuan sendiri bagi rakyat Timor Timur.

Kampal Pol Rovan Richard Mahenu, S.I.K., M.Si., lulusan Akpol 2006, lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan 58 tahun 2012, saat ini menjabat sebagai Kanit Cyber Crime Polda Metro Jaya



DIPLOMASI DAN NEGOSIASI PEMERINTAH SIRIUS DIHADAPKAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ETNIS YUNANI-ETNIS TURKI

LETKOL INF A. FISVIYANTO, S.PD., M.PD.

Pendahuluan.

Siprus merupakan sebuah negara kecil di kepulauan Mediterania dan terletak pada titik pertemuan dari tiga benua yakni benua Eropa, Asia ,dan Afrika dan berada

40 mil dari Turki dan 350 mil sebelah timur Yunani. Hal ini selain menambah keuntungan strategis, bagi kepentingan dan pembangunan di Siprus namun juga membawa kerugian bagi Siprus. Populasi penduduk terdiri dari 79% Siprus Yunani,18% Siprus Turki, 4% keturunan Armenia, Maronite, dan Latin Cypriots.

Kehadiran kedua komunitas yang berbeda etnis serta agama tersebut, dimana Siprus Yunani yang memeluk agama Kristen merupakan keturunan Yunani dan Siprus Turki yang merupakan keturunan Turki dan beragama Islam sebagai pemicu munculnya konflik di Siprus. Lokasi Siprus yang strategis membuat Siprus menjadi ajang perebutan banyak kepentingan selama bertahun-tahun. Selain itu juga Siprus menjadi sasaran dari invasi dan arena yang potensial bagi munculnya konflik.

Siprus pernah berada dibawah kekuasaan bangsa Yunani, Asiria, Persia, Romawi, dan Turki serta Inggris yang hingga saat ini masih terlibat pada kebudayaan di Siprus. Pada tahun 1960, the London and Zurich agreement di tandatangi dimana Inggris, Turki, dan Yunani menjadi kekuatan penjamin dalam persetujuan tersebut.

Persetujuan tersebut menghasilkan negara republik Siprus yang bikomunal. Negara dibagi berdasarkan Siprus Turki dan Siprus Yunani yang memiliki status sebagai pendiri dan kedudukan yang sama. Namun secara mendasar akibat dari konstitusi baru tersebut menjadi hampir tidak mungkin untuk berfungsinya negara secara efektif karena konstitusi ditujukan kepada penciptaan pembagian-pembagian dibandingkan dengan mempromosikan persatuan dan kerjasama.

Berdasarkan latarbelakang diatas, 3 (tiga) tahun setelah memperoleh kemerdekaannya, hubungan antara masyarakat Siprus Turki dan Siprus Yunani bertambah buruk dimana Siprus Yunani mulai melakukan tindakan kejam terhadap komunitas minoritas Siprus Turki dengan memaksa mereka pindah ke daerah kantong dan menolak hak-hak mereka. Konflik yang melibatkan etnis yunani dan etnis Turki di negara Siprus sulit untuk dihindari. Agar pembahasan lebih tersistematis, terdapat pokok-pokok persoalan yaitu : 1) Bagaimana latar belakang terjadinya masalah konflik etnis Yunani dengan Etnis Turki; 2) Bagaimana langkah- langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi oleh Pemerintah Siprus untuk menyelesaikan konflik; 3) Bagaimana Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat dari tinjauan perspektif strategi dan perspektif komunikasi;

4) Bagaimana kesimpulan hasil negosiasi antara Etnis Yunani – Etnis Turki. Berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut, identifikasi persoalan yang muncul adalah “Bagaimana diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani-etnis Turki ?”.

Pentingnya penulisan essai ini, agar pembaca mendapatkan bahan bacaan tambahan terkait diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani dan etnis Turki. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis dan studi kepustakaan yaitu cara menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi data-data dan fakta yang ada dikaitkan dengan sumber bacaan buku ataupun referensi-referensi berasal dari situs-situs internet.

Nilai guna dari penulisan essai ini diharapkan agar pembaca mampu memahami diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani dan etnis Turki. Maksud penulisan sebagai tambahan bahan bacaan dan gambaran mengenai diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani dan etnis Turki. Adapun Tujuan penulisan untuk memberikan sumbang saran kepada komando atas terkait diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani dan etnis Turki. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani dan etnis Turki, dengan tata urut pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan.

Kekerasan antara etnis Yunani – Etnis Turki meletus antara 1964-1967 yang mengakibatkan 350 warga Siprus Turki dan 250 Siprus Yunani meninggal. Tahun 1964, PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Siprus. Kehadiran badan dunia dengan menempatkan pasukan perdamaian dan membentangkan pagar berduri sebagai batas yang diharapkan mampu memberi

angin segar bagi upaya penyelesaian konflik yang mengakar cukup lama dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk menguraikan lebih jauh terkait dengan konflik antara Etnis Siprus-Etnis Yunani, maka dibawah ini akan diuraikan latar belakang terjadinya masalah konflik etnis Yunani dengan Etnis Turki; langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi oleh Pemerintah Siprus untuk menyelesaikan konflik; *Lesson learned* (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi; dan kesimpulan hasil negosiasi antara Etnis Yunani – Etnis Turki.

Latar belakang terjadinya masalah konflik etnis Yunani dengan Etnis Turki

Berdasarkan data fakta yang ada, konflik Siprus merupakan salah satu konflik yang melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaiannya. Keterlibatan Yunani dalam konflik Siprus ini tidak dapat dilepaskan dengan aktor yang terlibat dalam konflik Siprus yang melibatkan etnis Siprus Yunani dan Siprus Turki. Siprus ditahun 1950-an yang berada dibawah kekuasaan Inggris sebagian besar wilayahnya didiami oleh etnis Greek Cyproit, yang pada saat itu ingin menjadikan Siprus sebagai bagian dari Yunani sedangkan sekitar 20% persen dari penduduknya merupakan etnis Turki yang juga didorong oleh kepentingan Turki di kawasan laut Mediterania. Tidak hanya Turki, Inggris juga memiliki agenda tersendiri di kawasan laut Mediterania.

Tahun 1955 terdapat gerakan teroris dari etnis Yunani di Siprus yang bernama EOKA melakukan serangan kepada Inggris menuntut *self-determination* bagi kelompok etnis Yunani. Pada tahun 1960 Siprus akhirnya melepaskan diri menjadi kawasan independen dari kekuasaan Inggris dengan Yunani, Turki, dan Inggris sebagai tiga negara garantor atas kemerdekaan Siprus. Hingga tahun 1963, sistem pemerintahan di Siprus berjalan baik dan seimbang dengan presiden yang berasal dari etnis Yunani dan wakil presiden dari etnis Turki berdasar pada pembagian kekuasaan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Siprus.

Namun pada tahun 1963, kelompok etnis Turki memutuskan untuk memperluas kekuasaan di Siprus dan mulai mendirikan institusi sendiri yang terpisah dari Siprus maupun etnis Yunani. Dari permasalahan tersebut, sempat terjadi konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1964 dan terulang kembali tahun 1967.

Dalam proses perolehan kemerdekaan dari kolonialis Inggris, masyarakat etnis Yunani sendiri merasa bahwa kebijakan yang dibuat oleh Inggris melalui bentuk negara bikomunal dapat menjadikan Turki sebagai pemimpin yang menguasai Siprus. Hal tersebut tentu memicu adanya ketidakpercayaan dari masyarakat etnis Yunani yang sejak awal melakukan perlawanannya terhadap kolonialisme Inggris melalui EOKA.



Logo dari EOKA

<https://www.tawaroma.com/2019/07/>

Hal ini kemudian memunculkan padangan pada masyarakat etnis Yunani bahwa Turki dapat digunakan sebagai penyeimbang perlawanannya yang dilakukan Yunani dengan adanya taksim untuk bersatu kembali dengan Turki sebagai bentuk perlawanannya terhadap enosis oleh etnis Yunani yang menghendaki penyatuan kepada Yunani. Jika ditarik lebih jauh, pertentangan antara Yunani dan Turki ini dapat dikaitkan dengan Revolusi Yunani dari Kerajaan Ottoman. Berdasarkan data fakta, dan keinginan/harapan penulis, dapat dianalisa bahwa Siprus merupakan sebuah negara bekas kolonial Inggris yang terletak di Laut Tengah. Siprus memiliki dua etnis terbesar, yaitu etnis Turki dan etnis Yunani. Kedua etnis ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak era Kerajaan Byzantium pada abad ke-11 hingga sekarang, kedua etnis ini terus mengalami konflik. Konflik di antara kedua etnis ini semakin meningkat setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Siprus.

Sebagai puncak dari konflik antar-etnis adalah pada 21 Desember 1963, ketika terjadi konflik terbuka yang menyebabkan korban tewas mencapai lebih dari 500 jiwa dari kedua belah etnis. Melihat konflik yang semakin membesar, perwakilan dari Inggris, selaku salah satu negara penjamin dalam *Treaty of Guarantee* pada 1960 serta pemerintah Siprus meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi konflik lanjutan di Siprus. PBB, yang salah satu tujuannya adalah "*to keep peace throughout the world*", merespon permintaan bantuan dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB nomor 186, mengenai pembentukan *United Nations Peacekeeping Forces in Cyprus* (UNFICYP), mulai aktif pada tanggal 27 Maret 1964 dan terus aktif hingga sekarang.

Latar belakang terjadinya masalah konflik etnis Yunani dengan Etnis Turki disebabkan adanya keterlibatan Yunani dalam konflik Siprus tidak dapat dilepaskan dengan aktor yang terlibat dalam konflik Siprus yang melibatkan etnis Siprus-Yunani dan Siprus-Turki. Siprus tahun 1950-an yang berada dibawah kekuasaan Inggris sebagian besar wilayahnya didiami oleh etnis *Greek Cypriot* yang pada saat itu ingin menjadikan Siprus sebagai bagian dari Yunani sedangkan sekitar dua puluh persen dari penduduknya merupakan etnis Turki yang juga didorong oleh kepentingan Turki di kawasan laut Mediterania.

Tidak hanya Turki, Inggris juga memiliki agenda tersendiri di kawasan laut Mediterania. Pada tahun 1955 terdapat gerakan teroris dari etnis Yunani di Siprus yang bernama EOKA melakukan serangan kepada Inggris untuk menuntut *self-determination* bagi kelompok etnis Yunani.

Pada tahun 1960 Siprus akhirnya melepas diri menjadi kawasan independen dari kekuasaan Inggris dengan Yunani, Turki, dan Inggris sebagai tiga negara garantor atas kemerdekaan Siprus. Hingga tahun 1963, sistem pemerintahan di Siprus berjalan baik dan seimbang dengan presiden yang berasal dari etnis Yunani dan wakil presiden dari etnis Turki berdasarkan pada pembagian kekuasaan

yang tercantum dalam Undang Undang Republik Siprus. Namun pada tahun 1963, kelompok etnis Turki memutuskan untuk memperluas kekuasaan di Siprus dan mulai mendirikan institusi sendiri yang terpisah dari Siprus maupun etnis Yunani. Karena hal tersebut, sempat terjadi konflik bersenjata yang pada tahun 1963 hingga 1964 yang terulang pada tahun 1967.

Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi oleh Pemerintah Siprus untuk menyelesaikan konflik.

Berdasarkan data fakta yang ada, konflik Siprus melibatkan dua etnis yakni etnis Yunani dan etnis Turki. Dalam sebuah konflik etnis, ikatan etnis dengan negara induk dari etnis terkait dapat menjadi pendorong adanya intervensi. Konflik etnis antara Yunani dan Turki atas wilayah dan kekuasaan Siprus telah meluas, tidak hanya melibatkan dua etnis melainkan melibatkan aktor negara lain. Yunani sebagai salah satu aktor asing yang terlibat dalam konflik etnis di Siprus tidak terlalu aktif dalam proses penyelesaian konflik. Namun dalam sejumlah permasalahan yang terkait dengan keamanan etnis Yunani, pemerintah Yunani mengambil peranan aktif. Sebagai pihak ketiga konflik etnis, tindakan yang dilakukan oleh Yunani dalam eskalasi konflik tentu dilatarbelakangi oleh sejumlah motif dan tujuan. Permasalahan antar etnis yang terjadi di Siprus, tidak hanya berkaitan dengan identitas namun berkembang pada permasalahan kekuasaan dan teritorial yang mulai tercermin sejak konflik pada tahun 1974. Keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa digunakan oleh Yunani untuk membantu Siprus masuk menjadi anggota Uni Eropa.

Pada akhir era 1990-an, Siprus mulai masuk dalam bursa nama calon anggota Uni Eropa dengan bantuan dukungan dari Yunani yang pada periode itu Turki yang juga berusaha menjadi anggota Uni Eropa justru tidak masuk dalam daftar kandidat anggota Uni Eropa. Keberadaan Yunani dalam Uni Eropa tentu menyulitkan Turki untuk masuk dalam Uni Eropa dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh Yunani.

Dari data fakta, dan keinginan/harapan penulis, dapat dianalisa melalui teori interaksi, interaksi merupakan suatu pertukaran antara dua atau lebih unit, seperti intraksi antar negara, kelompok, kelas, maupun individu. Unit-unit tersebut berinteraksi menurut dimensi waktu dan ruang yang dibentuk oleh faktor-faktor nyata seperti geografi dan faktor-faktor tidak nyata seperti citra tentang pengalaman masa lalu. Menurut Hocking dan Smith, interaksi internasional merupakan proses komunikasi dan pertukaran antara aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Interaksi internasional ini akan mencerminkan tujuan-tujuan, sumberdaya-sumberdaya, serta tindakan-tindakan dari aktor-aktor tersebut. Interaksi internasional juga akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan di mana interaksi itu terjadi. Secara garis besar, hubungan antar aktor dalam interaksi internasional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) hubungan yang menunjukkan derajat keharmonisan aktor yaitu hubungan konsesus, kolaborasi, dan integrasi; (2) hubungan yang menunjukkan konflik yang terjadi antar aktor politik, yaitu: manipulasi, kekerasan, dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Howard J. Lentner mengelompokan interaksi internasional menjadi empat pola-pola interaksi, yaitu: 1) Konflik, merupakan suatu kondisi yang menyerupai zero-sum dalam game theory, di mana kemenangan (*gain*) bagi suatu pihak merupakan kekalahan (*lost*) bagi pihak lainnya. Sebagian konflik diikuti dengan adanya campur tangan kekuatan militer. Situasi konflik ini dapat muncul di wilayah masing-masing aktor yang terlibat atau dapat pula muncul di wilayah ketiga (luar wilayah teritorialnya); 2) Kompetisi, merupakan suatu kondisi yang dapat dibedakan dari konflik yang berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kondisi kompetisi, tidak terdapat *zero-sum*, melainkan adanya keuntungan yang diperoleh bersama, meski tidak dalam proposisi seimbang. Selain itu frekuensi kontak dalam kompetensi tidak sering terjadi dalam konflik.

Dengan demikian, kompetisi lebih diwarnai oleh adanya desentralisasi struktur (dimana aktor berperan secara mandiri), bukan prulalisasi; 3) Kerjasama, merupakan suatu kondisi dimana negara tua kelompok negara mengikuti kebijakan yang paralel dalam mencapai keuntungan bersama atau mencapai suatu tujuan. Konsultasi umumnya kerap dilakukan secara formal maupun institusional melalui serangkaian kesepakatan. Meski demikian. Hal ini tidak selalu berjalan dengan normal karena terkadang negara-negara bekerja sama tidak atas dasar kesamaan kepentingan, melainkan karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama; 4) Integrasi, adalah suatu kondisi dimana terdapat tindakan bersama dan keterpaduan antara elemen-elemen dalam negara-negara yang berbeda. Integrasi sebagai upaya untuk memperluas pengakuan otoritatif atas keputusan negara satu dengan negara yang lainnya. Kondisi ini hampir serupa dengan kondisi domestik yang tersusun dari unsur-unsur pusat dan daerah dalam konsepsi federalis. Pada tahun 2004, Siprus resmi menjadi anggota Uni Eropa. Beberapa bulan sebelum keanggotaan resmi Siprus dalam Uni Eropa ini, referendum mengenai reunifikasi Siprus dilangsungkan untuk dilanjutkan dengan implementasi Annan Plan. Berdasar pada hasil referendum yang dilakukan pada bulan Maret 2004, 76 persen dari warga Siprus-Yunani menolak implementasi dari Annan Plan sedangkan 64 persen dari warga Siprus-Turki setuju dengan implementasi Annan Plan. Penolakan warga etnis Yunani ini kemudian menjadikan masyarakat etnis Turki di Siprus tidak menjadi bagian dalam keanggotaan Uni Eropa yang diperoleh Siprus.

Pasca gagalnya implementasi dari Annan Plan, Sekjen PBB terus mendesak kedua belah pihak untuk segera mengakhiri konflik antara kedua belah pihak. Annan Plan banyak disebut sebagai satu kemajuan dalam upaya reunifikasi Siprus. Pasca kegagalan Annan Plan, PBB terus mendorong proses negosiasi penyelesaian konflik di Siprus dengan memberi batas akhir bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik dan bergabung dibawah satu bendera.

Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi melalui implementasi sistem bizonal dan bikomunal di Siprus menjadi satu hal yang terus dinegosiasikan untuk menentukan sistem operasional dari sistem ini.

Penolakan masyarakat etnis Yunani terhadap implementasi Annan Plan terhadap penyatuhan wilayah Siprus antara etnis Turki dan Yunani merupakan wujud kekuatan keinginan masyarakat etnis Yunani untuk tetap bersatu dengan Yunani.

Untuk memperkuat militer Siprus, pemerintah Yunani membantu militer Siprus dengan membentuk "*joint military doctrine*". Dengan adanya kerjasama militer ini, ancaman militer Siprus menjadi lebih besar. Siprus kemudian menjadi basis kekuatan militer laut dan udara dari Yunani. Adanya bantuan militer ini merupakan salah satu bentuk intervensi Yunani dalam konflik Siprus yang menyediakan pasokan senjata dan pelatihan militer untuk menolak adanya reunifikasi dengan etnis Turki. Hubungan antara Yunani dan Siprus dalam konflik etnis yang terjadi tidak banyak memberikan pengaruh pada penyelesaian konflik.

Intervensi yang dilakukan oleh Yunani dalam konflik Siprus tidak hanya berupa adanya dukungan militer ketika terjadi kudeta pada tahun 1974, namun Yunani juga dilibatkan dalam proses negosiasi resolusi konflik meskipun Yunani tidak secara aktif dipanggil dalam proses penyelesaian konflik. Hubungan diplomatik antara Yunani dan Siprus sendiri berjalan baik.

Kedua negara lebih banyak berbicara mengenai isu-isu terkait internal Siprus dan isu dalam ranah kawasan di Uni Eropa. Namun, Yunani merupakan mitra ekonomi terbesar bagi Siprus melalui perdagangan.

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Yunani dan Eropa sejak tahun 2009 turut memberi dampak ekonomi bagi Siprus. Yunani dan Siprus tentu mengalami penurunan kondisi ekonomi yang menjadikan keduanya membutuhkan bantuan dana asing. Perekonomian Yunani yang tidak stabil membuat Yunani tidak memberikan bantuan pada Siprus.

Meski tidak memperoleh dana bantuan dari Yunani, Siprus kemudian mendapatkan dana bantuan pemulihan pasca krisis dari Uni Eropa. Karena keanggotaan Siprus dalam Uni Eropa dan IMF hanya meliputi wilayah selatan yang didiami oleh masyarakat etnis Yunani, maka bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF tidak diberikan pada wilayah utara Siprus.

Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi.

Berdasarkan uraian pokok-pokok pembahasan diatas, dapat diperoleh dari permasalahan yang muncul ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi.

Perspektif strategi, konflik antar etnis di Siprus sulit terselesaikan oleh pemerintah Siprus. Adanya keterlibatan negara ketiga menjadikan konflik di Siprus semakin sulit diselesaikan. Dalam sebuah konflik, keterlibatan pihak ketiga dengan melakukan intervensi biasa dilakukan dalam beberapa tindakan. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sebuah konflik tidak hanya dalam bentuk intervensi dengan menggunakan pasukan militer, namun dapat dengan memberikan sikap netral dan membantu proses distribusi sumber daya dan bukan berupa distribusi senjata. Adanya kesamaan etnis, ideologi, agama, identitas, atau sejarah ketidakadilan dapat mendorong negara lain untuk terlibat dalam perluasan konflik ini. Namun dalam eskalasi, konflik etnis dapat semakin meluas dengan adanya empat kondisi. Kondisi pertama adalah ketika wilayah negara lain digunakan untuk berlindung atau melakukan pelatihan perang. Kondisi kedua adalah ketika dalam konflik etnis tersebut terdapat unsur irredentisme atau penyatuhan dengan negara induk dimana wilayah tersebut merupakan wilayah terluas yang dikontrol oleh etnis yang terkait. Kondisi ketiga adalah ketika konflik etnis digunakan sebagai kepentingan politik dari pemimpin negara untuk memainkan “*ethnic card*” di negara lain.

Kondisi keempat adalah pemanfaatan konflik internal yang terjadi untuk mencapai kepentingan. Ikatan identitas antara etnis Yunani di Siprus dengan Yunani menjadi salah satu faktor yang membawa Yunani dalam konflik Siprus. Kehadiran Yunani sebagai pihak ketiga dalam konflik ini menjadikan konflik Siprus tereskala. Jika dianalisa melalui empat cara eskalasi yakni melakukan pelatihan perang di negara lain, memiliki unsur irredentis, pemanfaatan ethnic card oleh pemimpin negara, dan memanfaatkan

konflik internal negara untuk mencapai target kepentingan.

Cara pertama dengan adanya bantuan militer dalam pemberontakan melawan pemerintah pusat. Pada kudeta pada tahun 1974 pemerintah Yunani membantu kudeta yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan untuk menjatuhkan Presiden Makarios dan bersatu dengan Yunani.

Perspektif komunikasi, upaya komunikasi oleh negara Yunani agar etnis Yunani yang tinggal di Siprus masuk kedalam wilayah Yunani, yang mana hal ini mendapatkan penolakan dari negara Turki khususnya, sehingga memperkeruh situasi dan kondisi di negara Siprus.

Kesimpulan hasil negosiasi antara Etnis Yunani – Etnis Turki

Berdasarkan uraian diatas, hasil akhir negosiasi antara Etnis Yunani – Etnis Turki mendapatkan hasil kalah-kalah, hal ini bermakna pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan. Pertentangan kepentingan lebih dominan dari persamaan kepentingan, tidak ada atau sangat sedikit kompromi dan muncul kemungkinan bahwa konflik atau pertentangan dapat berkembang mencapai tahap mogok atau macet (Lockout).

Penutup

Dari uraian yang sudah disampaikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang terjadinya konflik etnis Yunani – etnis Turki disebabkan oleh faktor sejarah dan adanya keterlibatan negara ketiga/pihak asing, sehingga sulit untuk menyelesaikan konflik. Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi dan negosiasi oleh Pemerintah Siprus untuk menyelesaikan konflik mencoba melakukan negosiasi antar etnis namun gagal, sehingga melibatkan peran Uni Eropa dan PBB tetapi mengalami kebuntuan. Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi; Kesimpulan hasil negosiasi antara Etnis Yunani – Etnis Turki adalah kalah-kalah.

Demikian essai diplomasi dan negosiasi pemerintah Siprus dihadapkan penyelesaian konflik antar etnis Yunani-etnis Turki ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Letkol Inf A. Fisviyanto, S.Pd., M.Pd. Abituren Sepa PK
1996 Saat ini menjabat Kainfolaha Disjasad



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani



ISSN 2086-9312



9772086931295

DESTINATION WISATA

HEHA OCEAN VIEW



- 1. HARGA TIKET MASUK HEHA OCEAN VIEW
Rp. 10.000
- 2.

